



P U T U S A N

NOMOR : 40/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

- 1. YAFET VALENTINUS WAINARISI, S.P.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Angkasa Mulyono Perum
Irman Jaya, RT.001, RW.004, Kelurahan Amban, Distrik
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;---
Sebagai **PENGGUGAT I**;-----
- 2. ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Pahlawan, RT.001, RW.002,
Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----
Sebagai **PENGGUGAT II**;-----
- 3. LUSIA IMAKULATA HAGEMUR, S.Sos.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Cenderawasih, RT.007,
RW.002, Kelurahan Fak-Fak Utara, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi
Papua Barat;-----
Sebagai **PENGGUGAT III**;-----
- 4. Drs. RAFAEL SODEFA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Jl. Kampung Saengga, Distrik Sumuri, Kabupaten
Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;-----
Sebagai **PENGGUGAT IV**;-----

Halaman 1 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



5. **LEONARD YAROLLO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jl. Reremi, RT.001, RW.002, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----

Sebagai **PENGUGAT V**;-----

6. **TONNY URBON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Lama, RT.002, RW.004, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;-----

Sebagai **PENGUGAT VI**;-----

7. **ROSIYANA SARA GORAM, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kampung Waifo, Distrik Tiplol, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;-----

Sebagai **PENGUGAT VII**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

YULIYANTO, S.H.,M.H., JUNADI, S.Hut., S.H., M.H., M.S.,

ALFIAN ARONGGEAR, S.H., GLORIO IM KATOPPO, S.H.,

AGUS PENTURY, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum

YULIYANTO & Associates, yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis

Depan IGD Rumah Sakit Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota

Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 053/SK-Y & A/XI/2017 Tanggal 27 November 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----



M E L A W A N

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan

Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;-----

Sebagai **TERGUGAT I**;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : W. SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri;-----

2. Nama : DR. Drs. YUSHARTO H, M.Pd.;-----

Jabatan : Direktur Penataan Daerah, Otonomi
Khusus dan DPOD Kemdagri;-----

3. Nama : DR. T. SAIFUL BAHRI, S.H., MSi.;-----

Jabatan : Kabag. Advokasi Hukum dan Biro Hukum
Kemdagri;-----

4. Nama : Drs. THOMAS UMBU PATI T.B.;-----

Jabatan : Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat
Kemdagri;-----

5. Nama : SYELLI NILA KRESNA, S.H.,

M.H.;-----

Jabatan :
Kasubbag. Wil I Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum
Kemdagri;-----

6. Nama : WAHYU CHANDRA, S.H.,

M.H.;-----

Jabatan :
Kasubbag. Wil III Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum

Halaman 3 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Kemdagri;-----

7. Nama : SITI NURALITA AVIANTI, S.H.;-----

Jabatan : Plt. Kasubbag. Wil II Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum
Kemdagri;-----

8. Nama : SANTOSO TUJI UTOMO,

Jabatan : S.H.;-----
JFU. Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;-----

9. Nama : KUSUMA DWI HASTANTI, S.H.;-----

Jabatan : JFU. Subbag. Wilayah III Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;-----

10. Nama : ISNANDAR ARISTO PRABOWO,

Jabatan : S.H.;-----
JFU. Subbag. Wilayah II Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;-----

11. Nama : JULIANTO DIMAS SAPUTRO, S.H.;-----

Jabatan : JFU. Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;-----

12. Nama : TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP.;-----

Jabatan : JFU. Subbag. Wilayah III Bag. Advokasi
Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Berdomisili hukum pada Biro Hukum Kementerian

Halaman 4 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara
Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 183/105/SJ tanggal 08 Januari 2018;-----

2. GUBERNUR PAPUA BARAT, Berkedudukan di Jalan Brigjen Marinir
(Purnawirawan) Abraham O Atururi, Kantor Gubernur Papua Barat
Manokwari;-----

Sebagai **TERGUGAT II**;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : SUPRIANTO, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Barat;-----

-

2. Nama : TITUS A. MORIOLKOSU, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Barat;-----

-

3. Nama : YUNUS DOWANSIBA, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Barat;-----

-

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Berdomisili hukum pada Biro Hukum Sekretariat

Halaman 5 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Papua Barat yang beralamat di Jalan Brigjen
Marinir (Purnawirawan) Abraham O Atururi, Kantor Gubernur
Papua Barat Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 181.1/08/GPB/2018 tanggal 03 Januari 2018;-----

4. Nama : DEMIANUS WANEY,
Pekerjaan : S.H.,M.H.;-----
Advokat dan Penasehat
Hukum;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan penasehat Hukum
Demianus Waney, S.H.,M.H. dan Partners yang beralamat di
Kompleks Swafen Permai Nomor 17, Manokwari, Papua Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/09/GPB/2018
tanggal 03 Januari 2018;-----

5. Nama : FACHRUDDIN,
Kewarganegaraan : S.H.,M.H.;-----
Pekerjaan : Indonesia;-----
Beralamat : --
Kepala Kejaksaan Tinggi
Papua;----
Jalan Anggrek Nomor 6 Tanjung
Ria, Base-G,
Jayapura;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/12/GPB/2018
tanggal 08 Januari 2018, Dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 6 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



substitusi kepada :-----

1. Nama : FAJARUDDIN YUSUF,
S.E.,S.H.,M.H.;-----
2. Nama : ERWIN SARAGIH,
S.H.,M.H.;-----
3. Nama : ABDUL RAHMAN MORA,
S.H.,M.H.;-----
4. Nama : ARIE E. RAHAEL,
S.H.;-----

Keempatnya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Berdomisili hukum pada Kantor Kejaksaan Tinggi Papua yang beralamat di Jalan Anggrek No. 6 Tanjung Ria, Base-G, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : SK-01/T.1/Gp.2/01/2018 tanggal 11 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 40/PEN-MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 15 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 40/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penggantian Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/PEN-PP/2017/PTUN.JPR Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 7 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-HS/2017/PTUN.JPR
Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Hari Sidang;-----

5. Putusan Sela Nomor : 40/G/2017/PTUN.JPR., tanggal 14 Maret 2018; -----

6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Desember 2017, dengan register perkara Nomor : 40/G/2017/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 Januari 2018, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :---

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Para Tergugat berupa :-----

I. OBJEK GUGATAN :-----

Objek Gugatan ini adalah :-----

1. Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 - 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 **SEPANJANG** LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 161. 92 - 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT

Halaman 8 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 –

2022 dari **UNSUR / PERWAKILAN** :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten KAIMANA menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

Halaman 9 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**,-----

2. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 **SEPANJANG** LAMPIRAN dari **UNSUR / PERWAKILAN** dari :-----

Lampiran I

WAKIL ADAT:

KABUPATEN KAIMANA NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,

KABUPATEN TELUK BINTUNI NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,

Lampiran IV

WAKIL ADAT Kelebihan Kuota Kursi.

MANOKWARI RAYA NO. 1 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.pd,

Lampiran II

WAKIL PEREMPUAN:

KABUPATEN FAK-FAK NO. 13 AGUSTINA HOMBORE, S.E,

Halaman 10 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran IV

WAKIL PEREMPUAN Kelebihan Kuota Kursi

SORONG RAYA NO. 2 AGNES ISIR, S.Sos., M.Si,

Lampiran III

WAKIL AGAMA:

PROTESTAN NO. 4 YUSAK KAMBUAYA, S.H,

PROTESTAN NO. 7 LEVINUS WANGGAI, S.Sos

Selanjutnya disebut **objek sengketa II** :-----

3. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG** tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022, telah menetapkan nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017 – 2022 dari :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten KAIMANA menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili **MANOKWARI RAYA** menggantikan **PENGGUGAT VI**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten **FAK-FAK** menggantikan **PENGGUGAT III**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili **SORONG RAYA** menggantikan **PENGGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili **PROTESTAN** menggantikan **PENGGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili **PROTESTAN** menggantikan **PENGGUGAT V**.

Selanjutnya disebut **objek sengketa III**.;-----

4. Surat **GOVERNUR PAPUA BARAT** nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG** perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota **MRPB** Periode 2017 – 2022 dari **UNSUR / PERWAKILAN** :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten **KAIMANA** menggantikan **PENGGUGAT II**.

Halaman 12 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **NO. 11 SEPTER WEBETE, S.E,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV.**
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI.**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V.**

Selanjutnya disebut **objek sengketa IV.**;

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.;

Halaman 13 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT II** Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017 tertanggal 25 Agustus 2017, hanya mengetahui objek Gugatan **TERGUGAT II** tersebut tanggal 01 November 2017 dan Surat Keputusan **TERGUGAT I** tersebut diketahui pada tanggal 17 November 2017 saat dinaikan di WWW.papua.kini.com.;-----

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 55, berbunyi :-----

Pasal 55

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara “

2. Bahwa **PARA PENGUGAT** mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Desember 2017, sehingga diajukannya gugatan perkara *a quo* oleh **PARA PENGUGAT** masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

III. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.;-----

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** oleh **PARA PENGUGAT** telah disampaikan surat keberatan kepada **TERGUGAT I** pada tanggal 29 November 2017 dan surat keberatan

Halaman 14 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada **TERGUGAT II** pada tanggal 27 November 2017 sehingga dapat dimaknai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----



atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- o Konkret maksudnya Surat Keputusan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak, dan mengenai hal tertentu dalam hal ini mengenai Surat Keputusan **objek sengketa I** dalam **menimbang** terdapat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT **NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 SEPANJANG** tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022, telah menetapkan nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017 – 2022. dan dalam **memperhatikan** Surat GUBERNUR PAPUA BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG** Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 **objek sengketa IV**.;-----
- o Individual maksudnya jelas bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** terkait dengan **Para PENGUGAT**, dalam hal ini Objek gugatan diperoleh berupa **objek sengketa I** dan dalam **menimbang**



terdapat **Objek Sengketa III** dan dalam memperhatikan terdapat **Objek Sengketa IV**;-----

- o Final maksudnya bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut akibat hukumnya jelas bersifat definitif, karena **PARA PENGUGAT** dapat kehilangan hak sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 yang telah melalui tahapan proses seleksi oleh PANITIA SELEKSI Provinsi dengan melalui tahapan seleksi pada setiap tahapan pemilihan yang telah menentukan **PARA PENGUGAT** ditetapkan pada **NO URUT 001** dan **NO URUT 004** dalam KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT NO 28 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAFTAR NAMA-NAMA CALON / KEANGGOTAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT PERIODE 2017 – 2022 UNSUR ADAT, PEREMPUAN, AGAMA oleh PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) tertanggal 14 Agustus 2017 sebagai calon terpilih berdasarkan PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :-----

**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR
3 THN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS
RAKYAT PAPUA BARAT**

Pasal 17

Halaman 17 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



(1) Penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing Kabupaten / Kota ”;-----

(2) Penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama ”;-----

IV. Adapun yang menjadi dasar serta alasan dan, keberatan diajukannya

Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap Surat Keputusan atau Objek - Objek Sengketa oleh **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan upaya hukum sesuai dengan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA** Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), berbunyi :-----

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.;-----
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.;-----
- (3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang Berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.;-----



- (4) Calon anggota MRP yang tidak disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan.;-----
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.;-----
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat persetujuan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan kepada Gubernur untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai daftar urut berikutnya.;-----
2. Bahwa **PARA PENGUGAT** telah menyampaikan Keberatan melalui surat kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yakni **Objek Sengketa I** upaya keberatannya pada tanggal 29 November 2017, **Objek Sengketa II** upaya keberatannya pada tanggal 27 November 2017, **Objek Sengketa III** upaya keberatannya pada tanggal 27 November 2017, **Objek Sengketa IV** upaya keberatannya pada tanggal 27 November 2017.;-----
3. Bahwa **PARA PENGUGAT** adalah Calon Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) Periode 2017 - 2022 DARI UNSUR / PERWAKILAN ADAT, PEREMPUAN, AGAMA SESUAI dengan **SEPANJANG** Surat Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, tertanggal 14 Agustus 2017 dengan **NAMA** dan **NO URUT** sebagai berikut :-----



Lampiran SK Nomor : 28 Tentang Calon Anggota MRPB Periode

2017- 2022 :-----

UNSUR ADAT :

ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T **NOMOR URUT 001**

Drs. RAFAEL SODEFA **NOMOR URUT 001**

TONNY URBON **NOMOR URUT 002 (KUOTA TAMBAHAN)**

UNSUR PEREMPUAN :

LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos **NOMOR URUT 001**

ROSIYANA SARA GORAM **NOMOR URUT 004 (KUOTA
TAMBAHAN)**

UNSUR AGAMA :

YAFET VALENTINUS WAINARISI, S.P **NOMOR URUT 004**

LEONARD YAROLO, S.H **NOMOR URUT 001**

4. Bahwa setelah NAMA – NAMA CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022 tersebut diajukan kepada Gubernur Papua Barat oleh **PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB)** SK No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 NAMA - NAMA **PARA PENGGUGAT YANG**

Halaman 20 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



MENDAPATKAN **NOMOR URUT 1** dan **NOMOR URUT 04** yang seharusnya diajukan oleh **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I** sesuai **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA PASAL 15 AYAT 5, PASAL 16** dan **Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Pasal 24 dan 25**,
Berbunyi Sebagai berikut :-----

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA PASAL 15 AYAT 5 :-----

5) Calon Anggota MRP **Nomor Urut pertama** daftar calon dari unsur **adat** dan **perempuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati / walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan.;-----

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA PASAL 16 :-----

1. Calon anggota wakil **agama** dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.;-----
2. Setiap Masyarakat **agama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota di provinsi.;-----
3. Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.;-----



4. Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat **agama** tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.;-----
5. Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proposional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing **agama**.;-----
6. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.;---
7. Hasil Pemilihan Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam **Daftar Urut Calon** Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap **agama** yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.;-----
8. Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.;-----

Dan **Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA** Pasal 24 dan 25, berbunyi :-----

Pasal 24

- (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota **masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan**.;-----
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah**.;--

Halaman 22 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Pasal 25

- (1) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 **diajukan oleh Gubernur** kepada Menteri Dalam negeri untuk memperoleh pengesahan.;-----
- (2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.;--
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.;-----

sebagai **NO URUT 001** Sesuai **SEPANJANG LAMPIRAN** Surat Keputusan PANITIA SELEKSI Nomor 28 TAHUN 2017 Penetapan Tentang Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 UNSUR / PERWAKILAN ADAT, PEREMPUAN, AGAMA Tertanggal 14 Agustus 2017 tidak tercantum dalam SEPANJANG LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 151 / 8 / 2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 tentang NAMA-NAMA CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022 DARI UNSUR / PERWAKILAN ADAT, PEREMPUAN, AGAMA dari Perwakilan Kabupaten/Kota melainkan yang tercantum atau diambil dari nama-nama **NO URUT 002** juga **NO URUT 06** dan ini bertentangan dengan Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku yakni sebagai berikut :-----

A. PERDASI PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Pasal 19 Ayat (2) berbunyi “ Pengantian antar waktu anggota MRPB didasarkan pada **daftar urut calon** tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).;-----

Halaman 23 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



B. PERDASI PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT
PAPUA BARAT Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :-----

ayat (1) : Penetapan Calon Anggota MRPB dari **perwakilan adat**
dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan
disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-
masing kabupaten / kota.;-----

ayat (2) : Penetapan Calon Anggota MRPB dari **perwakilan agama**
berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak
(2) kali kuota masing – masing perolehan kursi perwakilan agama
yang disusun berdasarkan kelompok agama.;-----

C. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang majelis Rakyat
Papua Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 16 berbunyi :

Pasal 15

ayat (4) : Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat dalam **Daftar Urut Calon** Anggota MRP oleh
Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat
perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.;-----

ayat (5) : Calon Anggota MRP **Nomor urut pertama** daftar calon
dari unsur **adat** dan **perempuan** sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) **diajukan oleh Bupati / Walikota kepada Menteri Dalam Negeri**
melalui **Gubernur** untuk mendapat pengesahan.;-----

Pasal 16

Halaman 24 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG
MAJELIS RAKYAT PAPUA PASAL 16 :-----

- 1) Calon anggota **wakil agama** dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.;-----
- 2) Setiap Masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota di provinsi.;-----
- 3) Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.;-----
- 4) Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.;-----
- 5) Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proposional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.;-----
- 6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.;-----
- 7) Hasil Pemilihan Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara** masing-masing

Halaman 25 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.;-----

8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.;---

5. Bahwa sesuai Surat Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 PARA PENGGUGAT adalah Calon Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) Periode 2017 – 2022 UNSUR / PERWAKILAN ADAT, PEREMPUAN, AGAMA, DARI KABUPATEN / KOTA. (vide Angka 3 halaman. 12);-----

6. Bahwa **PENGUGAT VI** adalah dari unsur adat yang telah lolos seleksi yang telah digantikan oleh **WELEM ABRAHAN RAMAR, SPd** yang adalah SEBENARNYA ASAL dari **UNSUR AGAMA** dan tidak lolos SELEKSI dari **UNSUR AGAMA** namun nama tersebut menjadi **NOMOR URUT 1 di UNSUR ADAT PERWAKILAN MANOKWARI RAYA** yang mana **WELEM ABRAHAM RAMAR NO URUT 001** dalam LAMPIRAN SK NOMOR 28 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 – 2022 kelebihan kuota kursi awalnya berasal dari UNSUR AGAMA bukan dari UNSUR ADAT.;-----

7. Bahwa **PENGUGAT VII** adalah dari unsur perempuan yang telah lolos seleksi pada setiap tahap tetapi yang mana DILAMPIRAN SK NOMOR 28 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 – 2018 AGNES ISIR, S.Sos, Msi mendapat **NOMOR URUT 003** di kelebihan kuota kursi yang adalah calon yang didapati terjadi pengandaan nama dalam

Halaman 26 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



LAMPIRAN SK PANSEL NOMOR 28 TENTANG CALON ANGGOTA
MRPB PERIODE 2017 – 2018 UNSUR PEREMPUAN perwakilan dari
Kabupaten Maybrat yakni AGNES ISIR, S. Sos., M. NOMOR URUT 002
yang juga tidak lolos tes akademik dan psikotes tingkat
PANPIL.;-----

8. Bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Pasal 10 ayat 6 berbunyi :-----

“ Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur
untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pemilihan Anggota MRPB ”;-----

Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat,
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :-----

Ayat (1)

“ Penetapan Calon Anggota MRPB dari Perwakilan adat dan Perwakilan
perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur
sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten / kota “ dan;-----

Ayat (2)

“ Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan
hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur **sebanyak 2 (dua) kali
kuota** masing – masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun
berdasarkan kelompok agama.;-----

Halaman 27 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



9. Bahwa **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA** Pasal 17 ayat (1) berbunyi:

“ Hasil pemilihan anggota MRP **diusulkan** oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan ”.

Bahwa tidak memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengubah hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan perolehan suara yang diperoleh oleh setiap anggota MRPB yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih untuk periode 2017 - 2022 sesuai Keputusan Panitia Seleksi MRPB No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 UNSUR ADAT, PEREMPUAN, AGAMA dengan Nomor **URUT 001** lihat point 2 (halaman 11, 12, 13, 14) untuk ditetapkan, diusulkan dan diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan; (Vide PP NO 54 Tahun 2004 tentang MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 berbunyi :-----

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG
MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 15 ayat 5**

Berbunyi : “ Calon Anggota MRP Nomor Urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan “;-----

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG
MAJELIS RAKYAT**

PAPUA PASAL 16 :

Halaman 28 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- 1) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.;-----
- 2) Setiap Masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota do provinsi.;-----
- 3) Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.;-----
- 4) Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.;-----
- 5) Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proposional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.;-----
- 6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.;---
- 7) Hasil Pemilihan Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **dibuat dalam Daftar Urut Calon** Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.;-----
- 8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.);-----



10. Bahwa sesuai ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) berbunyi :-----

Pasal 24 ayat :

- (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.;-----
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasu berdasarkan Peraturan Pemerintah.;-----

Pasal 25 ayat :

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.;-----

dan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA** Pasal 17 ayat (1) berbunyi :-----

“ Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”

dan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA** pasal 15 ayat (5) dan **Pasal 16** berbunyi :-----

“ Calon Anggota MRP **Nomor urut pertama daftar calon** dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati / Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan”



**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG
MAJELIS RAKYAT PAPUA PASAL 16 :**

- 1) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing;-----
- 2) Setiap Masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota do provinsi;-----
- 3) Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.;-----
- 4) Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.;-----
- 5) Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proposional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.;-----
- 6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.;---
- 7) Hasil Pemilihan Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP** berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.;-----

Halaman 31 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- 8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.;

dengan demikian keberadaan Gubernur hanya sebagai penerima hasil proses seleksi MRPB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang telah bersifat final, dan tidak melakukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan MRPB yang diajukan oleh Panitia Seleksi MRPB SEPANJANG LAMPIRAN SK No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 UNSUR / PERWAKILAN ADAT, PEREMPUAN, AGAMA dengan Nomor URUT 001 lihat point 2, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapat pengesahan dan pelantikan; (VIDE PP NO 54 Tentang MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 15 , Pasal 16 dan Pasal 17 Ayat (1));

11. Bahwa **PARA PENGUGAT** adalah Calon Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) Periode 2017 - 2022 UNSUR ADAT, PEREMPUAN, AGAMA dengan **NO URUT 001** sesuai **SEPANJANG** Keputusan Panitia Seleksi MRPB No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017;

12. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Pasal 53 Ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

Halaman 32 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.;-----

Bahwa Pasal 87 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 yang berbunyi :-----

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang - Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya.;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau;--
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----

13. Bahwa **PARA PENGGUGAT** menerima Objek Sengketa berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II** pada tanggal 25 Agustus 2017, yang dalam SEPANJANG LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 151 / 8 / 2017 Tanggal 25

Halaman 33 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 tentang NAMA-NAMA CALON ANGGOTA MAJELIS
RAKYAT PAPUA BARAT MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022
menetapkan :-----

WAKIL ADAT

NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, dari UNSUR ADAT yang mewakili
kabupaten Kaimana menggantikan **PENGGUGAT II**.

NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E, dari UNSUR ADAT yang mewakili
kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGGUGAT IV**.

NO. 1 WELLEM ABRAHAM RAMAR, SPd dari UNSUR ADAT yang
mewakili MANOKWARI RAYA seharusnya **PENGGUGAT VI**.

WAKIL PEREMPUAN:

NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E, dari UNSUR PEREMPUAN yang
mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGGUGAT III**.

NO. 2 AGNES ISIR, S. Sos., M. Si dari UNSUR PEREMPUAN yang
mewakili SORONG RAYA seharusnya **PENGGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

Halaman 34 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H, dari UNSUR AGAMA yang mewakili
PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**

NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos dari UNSUR AGAMA yang mewakili
PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

14. **BAHWA PARA PENGUGAT I, II, III, IV, V**, sebagai anggota MRPB
terpilih dari UNSUR ADAT, PEREMPUAN, AGAMA yang mewakili
kabupaten/Kota yang seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih
dalam objek gugatan **TERGUGAT II** berdasarkan KEPUTUSAN PANITIA
SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 - 2022 UNSUR
ADAT, PEREMPUAN, AGAMA SEPANJANG LAMPIRAN SK NOMOR 28
TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017- 2022 UNSUR
PEREMPUAN dan **TERGUGAT I** mengeluarkan **Objek Sengketa I**
Bahwa seharusnya sesuai KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MAJELIS
RAKYAT PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG CALON
ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 - 2022 UNSUR ADAT, PEREMPUAN,
AGAMA SEPANJANG LAMPIRAN SK NOMOR 28 TENTANG CALON
ANGGOTA MRPB PERIODE 2017- 2022 UNSUR ADAT, PEREMPUAN,
AGAMA YANG MEMPUNYAI **NO URUT 001 (PENGUGAT II, III, IV, V)**
dan **NO URUT 004 (PENGUGAT I)** diajukan, diusulkan kepada
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (vide Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua pasal
15 ayat 5 dan pasal 17 ayat 1, bunyinya bisa dilihat pada Poin 10
halaman 19).;-----

nama-nama **PARA PENGUGAT II, III, IV, V** yang adalah **NO URUT**
001 dan **NO URUT 004 (PENGUGAT I)** yang telah nyata-nyata **NO**

Halaman 35 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



URUT 001 dan **NO URUT 002** merupakan hasil seleksi PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.;-----

15. Bahwa **PENGGUGAT VI** seharusnya menjadi anggota MRPB terpilih periode 2017 - 2022 yang dikarenakan Bahwa **PENGGUGAT VI** adalah dari unsur adat yang telah lolos seleksi yang telah digantikan oleh WELEM ABRAHAN RAMAR, SPd yang adalah dari unsur agama dan tidak lolos di kabupaten/kota dan seleksi dari unsur agama namun di PANSEL Provinsi nama tersebut menjadi **NO URUT 1** di UNSUR ADAT sedangkan yang bersangkutan dari awal berasal dari UNSUR AGAMA.;--
16. Bahwa **PENGGUGAT VII** seharusnya menjadi anggota MRPB terpilih periode 2017 – 2022 adalah dari unsur perempuan yang telah lolos seleksi tertulis (Akademik) pada tahap kedua di tingkat Kabupaten namun diusulkan dan diteruskan oleh PANPIL ke PANSEL yang mana AGNES ISIR mendapat **NO URUT 001** yang adalah calon yang tidak lolos tes akademik dan psikotes tingkat PANPIL. (Panitia Pemilihan);----
17. Bahwa terbitnya objek gugatan PARA PENGGUGAT Kepada **TERGUGAT II** sebagaimana tertuang pada SEPANJANG LAMPIRAN OBJEK SENGKETA II, III dan IV dan **TERGUGAT I** sebagaimana tertuang pada SEPANJANG LAMPIRAN OBJEK SENGKETA I Penjelasan diatas maka berdampak kepada **PARA PENGGUGAT** kehilangan hak sebagai anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT terpilih periode 2017 - 2022 untuk menjadi Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT dari UNSUR ADAT, PEREMPUAN, AGAMA Perwakilan dari Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat;-----



18. Bahwa dengan demikian terbitnya objek gugatan telah merugikan hak dan kepentingan **PARA PENGUGAT** oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, berbunyi :-----

Pasal 53 Ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.;-----

maka terhadap Keputusan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** / Objek gugatan dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah dan dicabut.;-----

19. Bahwa terbitnya Surat **TERGUGAT II** berupa **Objek Sengketa II** dan **TERGUGAT I** berupa **Objek Sengketa I** dalam **menimbang** terdapat berupa **Objek Sengketa III** dan dalam **memperhatikan** terdapat berupa **Objek Sengketa IV** perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan bagi **PARA PENGUGAT** untuk itu PENGESAHAN, PENGUSULAN dan PENETAPAN **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal dan Tidak Sah oleh Pengadilan. ;-----

20. Bahwa **PARA PENGUGAT** agar tidak kehilangan haknya yang lebih besar lagi sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat untuk itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memutuskan

Halaman 37 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



untuk PENUNDAAN terhadap PEMILIHAN ALAT KELENGKAPAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT, yang terdiri dari PIMPINAN, KELOMPOK-KELOMPOK KERJA dan DEWAN KEHORMATAN sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, oleh **PARA PENGGUGAT** maka, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, cq Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan PENUNDAAN terhadap daya berlaku Surat Objek - Objek Sengketa dan Tindakan Administratif selanjutnya berupa PEMILIHAN ALAT KELENGKAPAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Periode 2017 - 2022, yang terdiri dari PIMPINAN, KELOMPOK-KELOMPOK KERJA dan DEWAN KEHORMATAN.;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Objek-Objek Sengketa Batal dan Dinyatakan Tidak Sah sebagai berikut :-----
 - A. Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 **SEPANJANG LAMPIRAN** KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Halaman 38 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA
JABATAN TAHUN 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA
yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGGUGAT V**.

B. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 151 /
8 / 2017 Tanggal 25 Agustus 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN**
tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT
PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022
dari UNSUR / PERWAKILAN :-----

Lampiran I

WAKIL ADAT:

KABUPATEN KAIMANA NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,

KABUPATEN TELUK BINTUNI NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,

Lampiran IV

WAKIL ADAT Kelebihan Kuota Kursi

MANOKWARI RAYA NO. 1 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.pd,

Lampiran II

WAKIL PEREMPUAN:

KABUPATEN FAK-FAK NO. 13 AGUSTINA HOMBORE, S.E,

Halaman 40 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran IV

WAKIL PEREMPUAN Kelebihan Kuota Kursi

SORONG RAYA NO. 2 AGNES ISIR, S.Sos., M.Si,

Lampiran III

WAKIL AGAMA:

PROTESTAN NO. 4 YUSAK KAMBUAYA, S.H,

PROTESTAN NO. 7 LEVINUS WANGGAI, S.Sos

- C. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGGUGAT II.**
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGGUGAT IV.**
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGGUGAT VI**

Halaman 41 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III.**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V.**

D. Surat GUBERNUR PAPUA BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Periode 201 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II.**
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV.**

Halaman 42 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan PENGGUGAT VI

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan PENGGUGAT III.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan PENGGUGAT VII.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT I.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan PENGGUGAT V.

3. Mewajibkan **TERGUGAT I** untuk **Mencabut** Surat Keputusan :-----

Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 **SEPANJANG LAMPIRAN** KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 –

Halaman 43 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA
JABATAN TAHUN 2017 – 2022 dari UNSUR /
PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.



4. Mewajibkan **TERGUGAT II** untuk **Mencabut** :-----

A. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 151 /
8 / 2017 Tanggal 25 Agustus 2017 **SEPANJANG Lampiran** dari
UNSUR / PERWAKILAN :-----

Lampiran I

WAKIL ADAT:

KABUPATEN KAIMANA NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,

KABUPATEN TELUK BINTUNI NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,

Lampiran IV

WAKIL ADAT Kelebihan Kuota Kursi

MANOKWARI RAYA NO. 1 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.pd,

Lampiran II

WAKIL PEREMPUAN:

KABUPATEN FAK-FAK NO. 13 AGUSTINA HOMBORE, S.E,

Lampiran IV

WAKIL PEREMPUAN Kelebihan Kuota Kursi

SORONG RAYA NO. 2 AGNES ISIR, S.Sos., M.Si,



Lampiran III

WAKIL AGAMA:

PROTESTAN NO. 4 YUSAK KAMBUAYA, S.H,

PROTESTAN NO. 7 LEVINUS WANGGAI, S.Sos

- B. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II.**
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV.**
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**

WAKIL PEREMPUAN :



- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III.**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V.**

C. Surat GUBERNUR PAPUA BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Periode 2017– 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II.**



- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGGUGAT IV.**
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGGUGAT VI**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGGUGAT III.**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGGUGAT VII.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGGUGAT V.**



5. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 yang baru atas nama :-----

➤ **YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP** **UNSUR AGAMA**
GEREJA KRISTEN INJILI

➤ **ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T** **UNSUR ADAT KAB.**
KAIMANA

➤ **LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S. Sos** **UNSUR PEREMPUAN**
KAB. FAK-FAK

➤ **Drs. RAFAEL SODEFA** **UNSUR ADAT KAB. TELUK**
BINTUNI

➤ **Pdt. LEONARD YAROLO, S.H** **UNSUR AGAMA GEREJA**
BETHEL PANTEKOSTA

➤ **TONY URBON, SSI** **UNSUR ADAT MANOKWARI**
RAYA

➤ **ROSIYANA SARA GORAM, S.E** **UNSUR PEREMPUAN**
SORONG RAYA

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 Februari 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo meliputi:-----

- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tanggal 16 November 2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022.;--
- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022.;-----
- c. Surat Keputusan Gubernur papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022.;-----
- d. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 tanggal 9 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017-2022.;-----
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berkompeten memeriksa dan mengadili perkara aquo terkait dengan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I;-----
- Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat II tegaskan bahwa Penggugat mengajukan dan memasukkan Tergugat I sebagai pihak di

Halaman 50 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah terkesan dipaksakan, supaya gugatan atas perkara ini dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Adapun dimasukkannya Tergugat yang lain dalam hal ini Gubernur Papua adalah tidak tepat dengan alasan bahwa objek gugatan a quo yang diterbitkan Tergugat I belum memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Thn 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Thn 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Thn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

- Bahwa pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Gubernur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi Unsur Individual, konkret dan final. Hal ini karena terhadap pengesahan penetapan yang dikeluarkan Tergugat I a quo haruslah disahkan oleh Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang menyatakan,

Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.;-----

- Sedangkan dimasukkannya Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yakni sebagai Tergugat I yang mengesahkan penetapan yang dikeluarkan Tergugat II, berdasarkan kompetensi Relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo karena kedudukan Menteri Dalam Negeri



berada di Jakarta, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. In facto objek gugatan a quo sudah jelas dikeluarkan oleh Tergugat II di tempat kedudukannya di **Jakarta** sebagaimana tertulis dalam objek gugatan a quo. Seharusnya Penggugat a quo juga sudah mengetahui domisili Tergugat II yang jelas-jelas berada di Jakarta. Sehingga sudah seharusnya pula gugatan a quo diajukan di tempat domisili Tergugat II (*Actor Sequitor Forum Rei*). Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*". Pasal ini secara jelas menyatakan tentang pengajuan gugatan ini seharusnya di tempat kedudukan Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat, dalam perkara aquo yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menjadi tidak tepat karena kedudukan Tergugat I berdomisili di Jakarta.;-----

Pasal 1 angka 9;-----

- "*keputusan Tata Usah Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*.;-----



- Bersifat kongkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
 - Bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;-----
 - Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Thn 1986 menyatakan bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat I terkait dengan kompetensi relatif tersebut.;-----

2. GUGATAN KABUR/ OBSCUUR LIBELUM

Bahwa setelah Tergugat I membaca dalil ataupun substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat lebih banyak menceritakan tentang proses pemilihan anggota MRP Provinsi Papua Tahun 2017-2022 yang semuanya merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan MRP Provinsi Papua. Dimana proses pemilihan anggota MRP tersebut telah pula diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Gubernur pada tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota. Apabila pada saat pemilihan calon anggota yang sebelumnya dilaksanakan

Halaman 53 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Peringkat perolehan suara itulah yang digunakan oleh Tergugat I untuk menerbitkan objek gugatan a quo. Maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan Penggugat mempermasalahkan proses penerbitan Penetapan Gubernur Papua yang tidak memenuhi kualifikasi. Sementara apabila diruntut dan disesuaikan dengan proses penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat II, tidaklah tepat apabila penerbitan objek gugatan a quo dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi selama pemilihan anggota MRP. Sehingga sekali lagi dapat dinyatakan, bahwa tidak beralasan hukum apabila yang disampaikan ataupun dipermasalahkan Penggugat adalah proses pemilihan anggota MRP tetapi yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, yang penerbitannya telah sesuai dan sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan:-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----



a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----**

b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----**

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan didalam Positanya, Penggugat menceritakan tentang Proses proses pemilihan anggota MRP Provinsi Papua Tahun 2017-2022 yang tidak memasukkan Penggugat sebagai salah satu anggota MRP, namun didalam Petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan *a quo*. Sehingga dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscure Libelum).;-----

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

3. PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat pada intinya tidak menerima hasil pemilihan anggota MRP masa jabatan 2017-2022 karena nama Penggugat tidak dimasukkan dalam susunan anggota MRP yang ditetapkan dalam penetapan Tergugat II Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20



September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022. Senyatanya terhadap hal tersebut sudah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap pemilihan nama-nama calon anggota MRP oleh panitia pemilih. Maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat menggugat dengan alasan namanya tidak dicantumkan dalam penetapan a quo. Fakta hukumnya syarat mutlak yang harus diperhatikan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan asas "Point D'Interest Point D'Action (ada kepentingan ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur :-----

- a) Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;--
- b) Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;-----
- c) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
dan;-----
- d) Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya.;-----

Dari pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa arti dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang memenuhi keempat unsur tersebut diatas sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. In facto dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan keempat unsur kepentingannya yang dirugikan oleh objek gugatan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat II.;-----



Sehingga Penggugat dapat dinyatakan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Penggugat tidak memenuhi keempat unsur tersebut untuk dapat mengajukan gugatan. Dan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan,

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang.....”

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa benar Tergugat I telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022;-----
4. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat II secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan dalam bagian-



bagian

dibawah

ini.-----

5. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan aquo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu Kewenangan, Prosedur dan Substansi.-----
6. Bahwa dari **aspek Kewenangan**, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Aquo dengan berdasarkan pada ketentuan **Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004** tentang Majelis Rakyat Papua. Pada intinya ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pengesahan Pengangkatan anggota MRP **dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri** selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima usulan Gubernur.-----
7. Bahwa dari **aspek Prosedur**, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan Aquo telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Majelis Rakyat Papua 8. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut:-----

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 :

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.
- (3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Halaman 58 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Akan tetapi Walaupun sudah ada usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri tetap melakukan verifikasi dan tidak akan mengesahkan calon anggota MRP yang diusulkan apabila calon anggota MRP tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana Prosedur penerbitan Keputusan aquo telah memperhatikan dan berdasarkan dokumen:-----

- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022.;-----
- Surat Keputusan Gubernur papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022.;-----
- Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 tanggal 0 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017-2022.;-----

Serta berpedoman pada :-----

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang.;-----

Halaman 59 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008. ;-----
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah khusus papua barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Barat. ;-----
-
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat.;-----

8. Bahwa dari **aspek Substansi**, seluruh dokumen di atas telah menetapkan dan mengusulkan daftar nama terlampir dalam Keputusan-Keputusan tersebut sebagai Calon anggota MRP Terpilih dari unsur Adat, Perempuan dan Agama;-----

Dengan demikian, dari aspek Substansi tidak ada lagi keraguan dan sudah tepat bagi Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022;-----

9. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Surat Keputusan



Tergugat yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum;-----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 paragraf pertama yang menyatakan **"...nama-nama no urut 002 juga no urut 06 dan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....dst"**, Tergugat I menyampaikan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa muatan materi pelaksanaan Perdasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 jo. Nomor 64 Tahun 2008 , sehingga proses pemilihan Anggota MRPb merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Panitia seleksi Provinsi (Unsur Masyarakat, Unsur Kejaksaan, Unsur Pemerintah, Unsur Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan) dan Panitia Pemilih Kabupaten/Kota (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan Pasal 8 Perdasi Nomor 3 Tahun 2016), serta panitia Pengawas (Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaan dan Masyarakat), apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan dalam proses pemilihan , dapat melaporkan kepada panitia pengawas yang mempunyai tugas:-----

- a. Mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----
- b. Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;-----
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan;-----
- d. Meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang;-----

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, telah secara nyata bahwa terdapat mekanisme dan prosedur yang dapat dilakukan apabila dinilai terdapat tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat,



sehingga apabila tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan namun proses pengusulan tetap berjalan, maka secara penalaran logis dapat disimpulkan bahwa dalam proses tersebut tidak terdapat pelanggaran yang dapat menghentikan proses pengusulan, sehingga pengusulan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan substansi, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan. Dengan demikian tidak dapat serta merta Keputusan tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan dalam setiap tahapan seleksi dan pengusulan anggota MRPB.;-----

- 11.** Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 s/d 24 yang menjelaskan tahapan seleksi dan pengusulan Anggota MRPB masa jabatan Tahun 2017 – 2022, dapat Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Kementerian Dalam Negeri telah menerima usulan dari Gubernur Papua Barat calon terpilih anggota MRP Povinsi Papua Barat, selanjutnya pada tanggal 7-9 September 2017, Kemendagri melakukan verifikasi/ penelitian berkas dokumen persyaratan calon anggota MRP sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga Terkait (BIN, BAIS TNI, Mabes POLRI, BKN, Kemenkopolkukam), yang selanjutnya menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal penyampaian hasil penelitian terhadap persyaratan calon Anggota MRP Povinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dimana hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, menyatakan:-----

Pasal 4

Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:-----

- a. orang asli Papua;-----*
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----*
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;-----*
- d. setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;--*
- e. tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----*
- f. berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;-----*
- g. sehat jasmani dan rohani;-----*
- h. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;--*
- i. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;-----*
-
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik;*
- k. berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP;-----*

Halaman 63 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- m. pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRP harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaiannya;---
- n. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan;-----
- o. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;
- p. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;-----
- q. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan;---
- r. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.;-----

-Bahwa tahapan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri selama waktu 14 (empat belas) hari sejak penyampaian hasil verifikasi/ penelitian, yaitu pada tanggal 18 September 2017 hingga tanggal 16 November 2017 surat Keputusan Menteri Dalam Negeri disahkan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1 s/d 6) PP Nomor 54 Tahun 2004.;-----

- 12.** Bahwa dalam proses penerbitan objek gugatan aquo, Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan substasnsi, kewenangan dan prosedur serta Asas-asas



Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan terkait proses rekrutmen ditingkat lokal/ daerah menjadi tanggung jawab Gubernur, Panitia Seleksi dan Panitia Pengawas. Tergugat I sesuai kewenangannya hanya menetapkan peresmian/pengesahan setelah adanya pengusulan dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

- 13.** Bahwa mengenai permohonan penundaan oleh Penggugat, Tergugat I menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan;**-----
-
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";**-----

Dari syarat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas, dikaitkan dengan gugatan Penggugat maka:-----

- a.** tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusan objek sengketa, justru sebaliknya bila keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya akan terjadi kekosongan Anggota MRPB dan dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat, terganggunya situasi/kondisi keamanan di daerah, yang kesemuanya itu

Halaman 65 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dilaksanakan dan dilindungi, dengan demikian dalil mengenai permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

- b. Salah satu asas dari Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara, menurut PHILIPUS M. HADJON dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995, adalah asas praduga rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio Iustae Causae), artinya bahwa **setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan**. Asas praduga rechtmatig ini dipertegas dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, dan dalam Penjelasan Pasal 67 dinyatakan bahwa selama Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum, dengan demikian permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum :-----
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022.;-----
 - b. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022.;-----
 - c. Surat Keputusan Gubernur papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022.;-----
 - d. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 tanggal 9 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017-2022.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 14 Februari 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI



a. GUGATAN PENGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN PASTI (*Obscuur Libel*)

a.1. Bahwa dalam perkara a quo PENGUGAT menjadikan 4 (empat) Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan, yaitu :-----

1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017 – 2022 sepanjang lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.92-8564 tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017 – 2022 dari unsur adat, perempuan dan agama sebagai Objek Gugatan I.;-----

2) Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/151/8/

2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat terpilih masa keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang lampiran dari unsur/perwakilan adat, perempuan dan agama sebagai Objek Gugatan II.;-----

3) Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/169/9/

2017 tanggal 20 September 2017 sepanjang tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa keanggotaan 2017 – 2022, telah menetapkan nam calon anggota MRP Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022 dari wakil adat, perempuan dan agama sebagai Objek Gugatan III.;-----

4) Surat Gubernur Papua Barat Nomor : 160/4006/GPB/2017

tanggal 20 September 2017 sepanjang perihal unsur pengesahan



calon terpilih anggota MRPB periode 2017 – 2022 dari unsur
/perwakilan adat, perempuan dan agama sebagai *Objek Gugatan*
IV;-----

a.2. didalam gugatannya PENGUGAT menyatakan bahwa setelah nama-
nama calon anggota MRPB terpilih masa keanggotaan 2017-2022
diajukan oleh PANITIA SELEKSI kepada Gubernur Papua Barat
berdasarkan Surat Keputusan PANSEL Nomor 28 Tahun 2017 tanggal
14 Agustus 2017, **nama-nama PENGUGAT yang mendapatkan**
nomor urut 001 (PENGUGAT II,III,IV dan V) serta nomor urut
004 (PENGUGAT I) seharusnya yang diajukan/diusulkan oleh
TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, sesuai pasal 15 ayat (5), dan
pasal 16 PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP serta pasal 24 dan 25
UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS bagi provinsi Papua.
Ketentuan pasal 15 ayat (4) dan (5) PP No. 54 Tahun 2004
menyebutkan :-----

ayat 4 : Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat dalam daftar urut calon anggota
MRP oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota
berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing
calon yang ditetapkan dengan keputusan
Bupati/walikota;-----

ayat 5 :
Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon
dari unsur , adat dan perempuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk

Halaman 69 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



mendapat pengesahan.;-----

Ketentuan pasal 16 ayat (1) s/d (8) PP No. 54 Tahun 2004
menyebutkan :-----

ayat (1) : Calon anggota wakil agama. dari setiap agama diajukan
oleh masyarakat agama masing-masing.;-----

ayat (2) : Setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP
paling banyak sejumlah kabupaten/kota di

ayat (3) : provinsi.;-----

Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh Panitia
Pemilihan MRP tingkat Provinsi.;-----

ayat (4) : Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui
musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama
tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah

ayat (5) : pemeluknya.;-----

-

Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi

ayat (6) : secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk
masing-masing agama.;-----

Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana

ayat (7) : dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan
dilakukan melalui pemungutan suara.;-----

Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana

Halaman 70 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara
ayat (8) : masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.;-----

Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.;-----
Ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan :-----

ayat (1) : Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.;-----
-

ayat (2) : Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasai berdasarkan Peraturan Pemerintah.;-----
-

Ketentuan pasal 25 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan :-----

ayat (1) : Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.;-----

ayat (2) : Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam

ayat (3) : Negeri.;-----
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan

Pemerintah. ;-----

Sebagai No. urut 001 SEPANJANG sesuai LAMPIRAN SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB periode 2017-2022, unsur/perwakilan Adat, Perempuan dan Agama tanggal 14 Agustus 2017 TIDAK TERCANTUM dalam lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat No. 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih masa keanggotaan 2017-2022 dari unsur/perwakilan Adat, Perempuan dan Agama Kabupaten/Kota, melainkan yang tercantum atau diambil dari nama-nama nomor urut 002 juga nomor urut 06. Perbuatan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- Pasal 19 ayat (2) Perdasi Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB, yang menyebutkan :
"penggantian antar waktu anggota MRPB didasarkan pada daftar urut calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2).;-

- Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perdasi Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 yang menyebutkan :-----

ayat (1) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat, dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten/kota. ;-----

ayat (2) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing

Halaman 72 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



*perolehan kursi perwakilan agama yang disusun
berdasarkan kelompok agama.;-----*

- Bahwa PENGGUGAT VI merupakan perwakilan Adat yang lolos seleksi tetapi digantikan oleh sdr WELEM ABRAHAM RAMAR yang sebenarnya berasal dari perwakilan Agama bukan perwakilan Adat. Sedangkan PENGGUGAT VII dari perwakilan Perempuan yang telah lolos seleksi tetapi digantikan oleh sdr AGNES ISIR No urut 003 dengan kelebihan kuota kursi yang adalah penggantian nama dalam lampiran SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 dimana sdr AGNES ISIR juga tidak lolos dalam tes akademik dan psikotes tingkat PANPIL.;--

Bertolak dari pernyataan dan dalil-dalil PENGGUGAT diatas yang telah dijadikan sebagai DASAR GUGATAN maka dapat dipastikan bahwa dalam pernyataan-pernyataan PENGGUGAT terdapat KONTRADIKSI/ PERTENTANGAN antara POSITA dengan PETITUM, hal tersebut dapat ditunjukan sebagai berikut :-----

- Sebagaimana telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa nama-nama calon anggota MRPB terpilih periode 2017-2022 yang ditetapkan dalam SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 adalah nama-nama para PENGGUGAT yang seharusnya diajukan/diusulkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Artinya PENGGUGAT mengakui dan membenarkan proses pemilihan dan seleksi yang telah dilaksanakan oleh PANPIL dan PANSEL yang ditetapkan dalam SK No. 28 Tahun 2017 sehingga mengharapkan nama-namanya yang telah lolos seleksi dan ditetapkan dalam SK PANSEL dengan nomor masing-masing itulah yang seharusnya diajukan kepada MENDAGRI. Dalam konteks yang

Halaman 73 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



berbeda PENGUGAT tidak mengakui hasil pemilihan anggota MRP yang diajukan PANSEL kepada TERGUGAT II berdasarkan SK No. 28 Tahun 2017 karena bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2004 yang menentukan bahwa "calon anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/walikota kepada MENDAGRI melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan". olehnya itu para PENGUGAT menyatakan objek-objek sengketa batal dan dinyatakan tidak sah, mewajibkan para TERGUGAT untuk mencabut objek gugatan dan segera memproses dan menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan dan pengesahan anggota MRPB periode 2017-2022 yang baru atas nama para PENGUGAT.;-----
Berdasarkan pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT diatas maka dapat dipastikan bahwa terdapat pertentangan antara POSITA dengan PETITUM sehingga gugatan PENGUGAT menjadi KABUR, TIDAK JELAS dan PASTI, selebihnya membingungkan TERGUGAT II.;-----

b. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA a quo.

Bahwa MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP (vide pasal 19 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Bagi Provinsi Papua). Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota MRPB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) :-----



- ayat (1) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat, dan
perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan
ayat (2) : disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota
masing-masing kabupaten/kota.;-----
penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan agama
berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur
sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi
perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok
agama.;-----

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka hasil pemilihan calon anggota MRPB periode 2017-2022 sebanyak 84 orang diajukan oleh PANSEL berdasarkan SK No. 28 Tahun 2017 kepada Gubernur Papua Barat. Dengan memperhatikan jumlah dan komposisi anggota MRP yang tidak boleh melebihi $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD maka Gubernur menerbitkan objek gugatan II tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 dan mengusulkannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008 tentang MRP. Atas usulan tersebut maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon anggota terpilih MRPB masa jabatan 2017-2022 yang diusulkan oleh TERGUGAT II. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi agar sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008 tentang MRP dan Perdasi No. 3 Tahun 2016.;-----

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Dalam Negeri, komposisi keanggotaan MRP Provinsi Papua Barat terpilih sebagaimana yang ditetapkan dalam objek gugatan II terdiri dari unsur Adat 13 orang; unsur



Perempuan 14 orang; dan unsur Agama 15 orang; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No.35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan pasal 3 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008, yang menentukan bahwa keanggotaan MRP terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing 1/3 dari total anggota MRP. Sehingga masing-masing unsur perwakilan (adat, agama dan perempuan) diwakili oleh sebanyak 14 orang.;-----

Untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan maka TERGUGAT II kembali menerbitkan objek gugatan III disertai dengan objek gugatan IV.;-----

Bahwa objek gugatan II dan III berupa SK Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Artinya Keputusan Penetapan Calon Anggota MRP Terpilih masih memerlukan persetujuan dan sifatnya belum FINAL atau Definitif maka dapat dipastikan bahwa objek gugatan II, III dan IV **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986, yaitu *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan per-setujuan".*;-----

Bahwa ketentuan pasal 2 huruf c memberikan batasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompe-tensi mengadili dari peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini didasarkan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986.;-----



Lebih lanjut disebutkan pada bagian penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.;-----
Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan, seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Dalam konteks ini maka PENGUGAT seharusnya bijak untuk memilih dan menjadikan keputusan badan atau pejabat TUN sebagai objek gugatan, yaitu haruslah keputusan badan/pejabat TUN yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.;-----
Mencermati objek gugatan yang diajukan PENGUGAT maka dapat ditentukan bahwa objek gugatan II, III dan IV tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1986. Dapat ditentukan secara pasti bahwa objek gugatan I merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.;-----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.;-----



c. GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM.

Bahwa PENGUGAT telah menjadikan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sepanjang lampiran tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 sebagai OBJEK GUGATAN II, Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 sepanjang lampiran tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 sebagai OBJEK GUGATAN III, dan Surat Gubernur Papua Barat nomor 160/4006/GPB/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017-2022 sebagai OBJEK GUGATAN IV. ;-----
Bahwa objek gugatan II, III dan IV sebenarnya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dapat ditentukan bahwa objek gugatan II, III dan IV merupakan keputusan yang masih memerlukan persetujuan dan belum FINAL artinya belum DEFINITIF dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.;-----

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008 maka hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Dalam konteks ini, hasil pemilihan anggota MRP yang ditetapkan dalam objek gugatan II dan III telah diusulkan dengan objek gugatan IV kepada



MENDAGRI untuk memperoleh pengesahan. Dalam proses penelitian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum usulan tersebut disahkan. Setelah dinilai memenuhi persyaratan maka pada tanggal 16 November 2017 MENDAGRI menetapkan objek gugatan I menunjukan bahwa hasil pemilihan anggota MRPB periode 2017-2022 yang diusulkan TERGUGAT II telah memperoleh legitimasi dan pengakuan berdasarkan hukum sehingga dapat dilanjutkan dengan proses pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.;

Dengan demikian PENGGUGAT menempatkan objek gugatan II, III dan IV dalam perkara a quo dinilai tidak beralasan menurut hukum.;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka pernyataan/dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu TERGUGAT II menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.;

1. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT II melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :;

a. Pasal 15 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP, yang menyebutkan :;

“Calon anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan”;

b. Pasal 16 ayat (1) s/d ayat (8) PP No. 54 Tahun 2004 yang



menyebutkan : -----

ayat (1) : Calon anggota wakil agama. dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.;-----

ayat (2) : Setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah kabupaten/kota di provinsi.;-----

ayat (3) : Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.;-----

ayat (4) : Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.;-----

ayat (5) : Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.;-----

ayat (6) : Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.;-----

ayat (7) : Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.;-----

ayat (8) : Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh



Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk

mendapat pengesahan.;-----

c. Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua, yang menyebutkan :

ayat (1) : Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

ayat (2) : Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2001 :

ayat (1) : Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.;-----

ayat (2) : Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.;-----

ayat (3) : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.;-----

e. Pasal 19 ayat (2) Perdasi No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB menyebutkan :-----

"Penggantian antar waktu anggota MRPB didasarkan pada daftar urut calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)".;-----

-

➤ PENGUGAT mendalilkan bahwa setelah nama-nama calon anggota MRPB terpilih masa keanggotaan 2017-2022 tersebut diajukan oleh PANITIA SELEKSI kepada Gubernur Papua Barat dengan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, nama-nama PENGUGAT yang mendapatkan nomor urut

Halaman 81 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



001 (PENGGUGAT II,III,IV dan V) serta nomor urut 004 (PENGGUGAT I) yang seharusnya diajukan/diusulkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sesuai pasal 15 ayat (5) dan pasal 16 PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP serta pasal 24 dan 25 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melainkan yang diusulkan nama-nama Nomor Urut 002 juga Nomor Urut 06.;-----

- para PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT VI dari unsur adat yang telah lolos seleksi tetapi digantikan oleh WELEM ABRAHAM RAMAR yang sebenarnya berasal dari unsur agama dan tidak lolos seleksi dari unsur agama namun nama tersebut menjadi nomor urut 01 di unsur adat kelebihan kuota kursi Manokwari Raya.;
- Para PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT VII dari unsur perempuan yang telah lolos seleksi pada setiap tahap tetapi nama yang dilampirkan dalam SK Panitia Seleksi Nomor 28 Tahun 2017 adalah AGNES ISIR nomor urut 003 pada kuota kelebihan kursi perwakilan perempuan dari Sorong Raya yang tidak lolos tes akademik dan psikotes tingkat PANPIL.;-----
- Terbitnya objek gugatan II sepanjang lampiran objek sengketa II, III, dan IV dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang sepanjang lampiran objek sengketa I maka berdampak kepada para PENGGUGAT kehilangan hak sebagai anggota MRPB terpilih periode 2017-2022.;-----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa para PENGGUGAT menyatakan agar tidak kehilangan haknya yang lebih besar lagi sebagai anggota MRPB, untuk itu memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan PENUNDAAN terhadap

Halaman 82 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



daya berlaku surat objek-objek sengketa dan tindakan administratif selanjutnya berupa pemilihan alat-alat kelengkapan MRPB periode 2017-2022 yang terdiri dari PIMPINAN, KELOMPOK-KELOMPOK KERJA dan DEWAN KEHORMATAN sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.;-----

2. Bahwa terhadap Pernyataan/Dalil-dalil tersebut, TERGUGAT II menyampaikan jawaban sebagai berikut :

a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.;-----
- Berdasarkan Perdasi No. 3 Tahun 2016 tersebut, ditentukan wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap I dilakukan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap II dilakukan di 5 (lima) klaster yang meliputi beberapa wilayah Kabupaten/Kota. Setiap wilayah calon memiliki kuota untuk wakil dari masyarakat adat dan wakil perempuan. Wakil dari unsur agama



memiliki kuota 14 (empat belas) kursi yang dipilih pada tingkat
Provinsi. Gubernur menunjuk Bupati/Walikota pada masing-
masing wilayah calon sebagai penanggung jawab klaster yang
ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;-----

--

- Bahwa dalam rangka pemilihan maka ditentukan penyelenggara seleksi yang terdiri atas Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi. Pelaksana pemilihan anggota MRPB terdiri dari Panitia Pemilihan (PANPIL) Kabupaten/Kota dan Panitia Seleksi (PANSEL) Provinsi. PANPIL Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Bupati/Walikota, sedangkan PANSEL Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;-----
- Bakal calon dari wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan dalam sebuah daftar calon tetap oleh PANPIL Kabupaten/Kota dan diajukan ke PANSEL dalam kelompok Klaster. Selanjutnya PANSEL melakukan seleksi berdasarkan klaster yang berpedoman pada tata cara penetapan kuota calon yang diatur dengan Peraturan Gubernur. Didalam ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Perdasi No. 3 Tahun 2016 ditentukan bahwa pemilihan calon anggota MRPB dari wakil adat dan wakil perempuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pemilihan calon anggota MRPB dari wakil agama dilakukan dalam 1 (satu) tahap ditingkat PANSEL Provinsi. Dengan demikian, penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing Kabupaten/Kota, dan penetapan calon

Halaman 84 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama.;-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) PP No 54 Tahun 2004 jo PP No 64 Tahun 2008 tentang MRP maka hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan, atas dasar itulah maka TERGUGAT II menerbitkan objek gugatan II pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan memperhatikan jumlah dan komposisi anggota MRPB sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota MRPB, yaitu jumlah anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak melebihi $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRPB. Wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :-----

- Jumlah anggota wakil adat sebanyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MRPB.;-----
--
- Jumlah anggota wakil perempuan sebanyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MRPB.;-----
- Jumlah anggota wakil agama sebanyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MRPB dengan komposisi masing-masing wakil agama.;-----



Bahwa ditetapkan WELEM ABRAHAM RAMAR sebagai calon anggota MRPB perwakilan Adat kelebihan kuota kursi dari Manokwari Raya dan AGNES ISIR perwakilan Perempuan kelebihan kuota kursi dari Sorong Raya oleh PANSEL MRPB dalam Surat Keputusan PANSEL MRPB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 setelah melalui proses pemilihan/seleksi oleh APNPIL dan PANSEL dinyatakan memenuhi syarat., dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (3) Perdasus Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016, yang menyebutkan *"dalam hal kelebihan kursi dari perhitungan wakil adat dan wakil perempuan maka diberikan secara proporsional kepada Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk terbanyak"*.;-----

Berdasarkan keputusan PANSEL MRPB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut maka dapat dipastikan bahwa calon anggota MRPB terpilih periode 2017-2022 yang diajukan PANSEL kepada TERGUGAT II untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperoleh pengesahan diantaranya adalah sdr AMIRUDDIN SABUKU, SEPTER WERELETE, WELEM ABRAHAM RAMAR perwakilan adat, AGUSTINA HOMBORE, AGNES ISIR perwakilan Perempuan, dan YUSAK KAMBUAYA, serta LEVINUS WANGGAI perwakilan Agama telah melalui proses/tahapan pemilihan dan seleksi oleh PANPIL dan PANSEL dan dinyatakan memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai calon anggota MRPB terpilih periode 2017-2022 oleh PANSEL dalam SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017.;-----

Dari pernyataan/dalil-dalil PENGGUGAT menunjukkan adanya KONTRADIKSI/ PERTENTANGAN. Dalam konteks ini PENGGUGAT menginginkan agar nama-nama calon anggota MRPB terpilih masa



keanggotaan 2017-2022 yang diajukan oleh PANITIA SELEKSI MRPB berdasarkan SK No. 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, yang seharusnya diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Artinya PENGGUGAT mengakui atau membenarkan proses pemilihan dan seleksi yang telah dilaksanakan oleh PANSEL. Sedangkan pada konteks berbeda, PENGGUGAT menunjukan bahwa proses pemilihan dan seleksi yang menghasilkan nama-nama calon anggota MRPB yang ditetapkan dalam SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 yang kemudian diajukan kepada Gubernur Papua Barat adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2004, yaitu : “calon anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan seharusnya **diajukan oleh Bupati/walikota** kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan”.;-----

Bahwa proses pemilihan dan seleksi calon anggota MRPB yang dilaksanakan oleh PANPIL dan PANSEL berdasarkan mekanisme dan tata cara pemilihan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Bagi Pemerintah Provinsi Papua jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP jo Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 jo Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017.;

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa surat keputusan a quo nomor : 224/151/8/2017 tgl 25 Agustus 2017 tentang penetapan calon anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 sepanjang lampiran perwakilan adat, perempuan dan agama, Surat Keputusan Nomor : 224/169/9/2017 tgl 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Masa Keanggotaan 2017-2022 sepanjang lampiran perwakilan adat, perempuan dan agama, dan Surat Usul Pengesahan Calon Anggota MRPB



Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 nomor : 160/4006/GPB/2017 tgl 20
September 2017 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat
dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan
alasan sebagai berikut :-----

1. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan
dilaksanakannya keputusan yang disengketakan tersebut.;-----
2. Pimpinan MRP merupakan lembaga yang bersifat kolektif mencerminkan
unsur adat, agama dan perempuan yang terdiri atas satu orang ketua dan
dua orang wakil ketua.;-----
3. Kelompok kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menangani
bidang adat, perempuan dan agama dalam memberikan saran dan
pertimbangan sebagai bentuk perlindungan adat dan budaya asli, serta
melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan
kesetaraan gender dan memantapkan kerukunan hidup antar umat
beragama. Sedangkan Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang
memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRP yang



memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2004
tentang MRP;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT II
diatas, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo dapat memberikan putusan :-----

MEMUTUSKAN

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan
Pengangkatan Anggota MRPB Masa Jabatan Tahun 2017-2022.;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima JAWABAN TERGUGAT II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT II Nomor : 224/151/8/2017 tgl 25
Agustus 2017 tentang penetapan calon anggota MRPB Terpilih Masa
Keanggotaan 2017-2022, Surat Keputusan Nomor : 224/169/9/2017 tgl 20
September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Masa
Keanggotaan 2017-2022, dan Surat Usul Pengesahan Calon Anggota
MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 nomor : 160/4006/GPB/2017
tgl 20 September 2017 adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 89 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut, pihak ketiga bernama AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, SEPTER WERBETE, S.E., WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd., AGUSTINA HOMBORE, S.E., AGNES ISIR, S.Sos.,M.Si., YUSAK KAMBUAYA, S.H. dan LEVINUS WANGGAI, S.Sos., yang nama-namanya tercantum didalam objek sengketa namun atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat mempergunakan haknya dan tidak masuk menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1-1 sampai dengan P.1-23 dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti P.1-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 90 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022

Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB
Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November
2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.1-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November
2017, Perihal :

1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;
3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Halaman 91 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September
2017;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.1-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal :
Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon
Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun
2017-2022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy dari
fotocopy);-----

-

Bukti P.1-9 : Biodata Pribadi Dan Riwayat Hidup atas nama YAFET
VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 10 April 2017,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.1-10 : Surat dari Anggota Badan Pekerja BP AM Wilayah VII Gereja
Kristen Injili Di Tanah Papua, Nomor : 11/A-BPAS/XII/2016,
Perihal : Mohon Rekomendasi Untuk Kursi MRPB, Tanggal 07
Desember 2016, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-11 : Surat Rekomendasi dari Badan Pekerja AM Sinode Gereja
Kristen Injili Di Tanah Papua kepada YAFET VALENTINUS
WAINARISI, SP., Nomor : 439/G-16.b/XII/2016, Tanggal 13
Desember 2016, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-12 : Ijasah atas nama YAFET VALENTINUS WAINARISI dari
Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Nomor : B61-
0215/91005-8802/IX/2012, Tanggal 01 Juni 2013, (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.1-13 : Transkrip Nilai atas nama YAFET VALENTINUS WAINARISI
dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Nomor : B61-
0215/91005-8802/IX/2012, Tanggal 01 Juni 2013, (Fotocopy

Halaman 92 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.1-14 : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YAFET VALENTINUS
WAINARISI dari SMK Negeri 1 Nabire, Tanggal 31 Mei 1997,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.1-15 : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YAFET VALENTINUS
WAINARISI dari SMP Negeri 1 Serui, Tanggal 3 Juni 1994,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.1-16 : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama YAFET VALENTINUS
WAINARISI dari SD Inpres Warari Kabupaten Yapen Waropen,
Tanggal 15 Juni 1991, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-17 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertakwa Kepada
Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh YAFET
VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 24 April 2017,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.1-18 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Dan
Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang
dibuat oleh YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal
24 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-19 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan RI Serta
Pemerintah Yang Sah, yang dibuat oleh YAFET
VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 24 April 2017,
(Fotocopy dari



fotocopy);-----

Bukti P.1-20 : Surat Pernyataan Tidak Bersatus Sebagai Anggota Legislatif dan Anggota Partai Politik, yang dibuat oleh YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 24 April 2017, (Fotocopy dari

fotocopy);-----

Bukti P.1-21 : Surat Pernyataan Domisili, yang dibuat oleh YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 24 April 2017, (Fotocopy dari

fotocopy);-----

Bukti P.1-22 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat oleh YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 24 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.1-23 : Surat Pernyataan Bersedia Melepaskan Jabatan Dan Status PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD Bila Terpilih Menjadi Anggota MRPB, yang dibuat oleh YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP., Tanggal 24 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk menghadirkan saksi namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat I tidak mempergunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.2-1 sampai dengan P.2-32 dengan perincian sebagai berikut:

Bukti P.2-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua



Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November
2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB
Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November
2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November
2017, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;

2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;

3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September 2017;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.2-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal :

Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

-

Bukti P.2-9 : Biodata Calon Anggota MRPB Periode 2017-2022 atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 24 Mei 2017,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-10 : Surat Rekomendasi Pengakuan Diterima Oleh Masyarakat Adat dari Kepala Suku Iraputu, Tanggal 22 April 2017,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-11 : Surat Rekomendasi dari Dewan Adat Papua Wilayah IV Daerah Kaimana, Nomor : 04/Rek/DAD-KMN/IV/2017, Tanggal 24 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-12 : Ijasah atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Nomor : 096/S1/SH-STIH/2011, Tanggal 28 Mei 2011, (Fotocopy

Halaman 96 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.2-13 : Transkrip Akademik atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Nomor : 096/S1/SH-STIH/2011, Tanggal 28 Mei 2011, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.2-14 : Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia, Tanggal 02 Mei 2008, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-15 : Ijasah atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 5312201500168, Tanggal 28 Februari 2015, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.2-16 : Transkrip Akademik atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 5312201500168, Tanggal 28 Februari 2015, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.2-17 : Ijasah atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA dari SMA Negeri 1 Cirebon, Tanggal 30 Juni 2005, (Fotocopy dari fotocopy);-----

-

Bukti P.2-18 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-19 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang

Halaman 97 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22

April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-20 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI Serta Pemerintah Yang Sah, yang dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-21 : Surat Pernyataan Tidak Bersatus Sebagai Anggota Legislatif dan Pengurus Partai Politik, yang dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-22 : Surat Pernyataan Berdomisili, yang dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-23 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-24 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua, yang dibuat oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-25 : Berita Acara Musyawarah Penjaringan Calon MRPB Unsur Adat, Tanggal 18 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 98 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2-26 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor :
SKCK/YANMIN/449/IV/2017/INTELKAM atas nama ISMAEL
IBRAHIM WATORA, Tanggal 21 April 2017, (Fotocopy dari
fotocopy);-----

-

Bukti P.2-27 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon MRPB Unsur
Adat, Tanggal 25 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-28 : Surat Keterangan Kesehatan, Nomor : 440/235/RSUD-
KMN/2017 atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA, Tanggal
22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.2-29 : Berita Acara Musyawarah Pemaparan Makalah Calon Yang
Lulus MRPB Unsur Adat, Tanggal 01 Mei 2017, (Fotocopy dari
fotocopy);-----

-

Bukti P.2-30 : Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari,
Nomor : W30-U7/128/HK.01/V/2017, Tanggal 23 Mei 2017,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.2-31 : Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari,
Nomor : W30-U7/129/HK.01/V/2017, Tanggal 23 Mei 2017,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.2-32 : Makalah berjudul Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Sumber
Kesejahteraan Orang Asli Papua Di Papua Barat, yang dibuat
oleh ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.,M.T., (Fotocopy dari
fotocopy);-----

-

Halaman 99 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

SAKSI I : RABIDA KAMAKAULA;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ismael Ibrahim Watora mengikuti proses seleksi calon anggota MRPB mewakili unsur adat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lima orang yang mewakili unsur adat dari Kabupaten Kaimana yaitu 1. Ismael Ibrahim Watora, 2. Amirudin Sabuku, 3. Yahya Isoga, 4. Simon Furai, 5. saksi lupa namanya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelima nama tersebut dikirim untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil dan nilai seleksi di provinsi setelah mengikuti tahapan-tahapan seleksinya dan melalui media massa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mengikuti semua tahapan, Ismael Ibrahim Watora menempati urutan pertama namun setelah diumumkan 42 nama, Ismael Ibrahim Watora menempati urutan kedua;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan panitia seleksi MRPB Nomor 28 Tahun 2017;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dari nama-nama yang tercantum didalam surat keputusan panitia seleksi tersebut terdapat nama yang berpindah unsur;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada yang namanya *double* didalam surat keputusan panitia seleksi tersebut atas nama Agnes Isir yaitu namanya tercantum mewakili Kabupaten Maybrat dan juga tercantum pada kelebihan kuota kursi;-

Halaman 100 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Cyrillus Adopak, SE.,MM. yang tetap mengikuti tes pemaparan makalah dan wawancara meskipun telah gugur pada tahapan psikotest;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Salomina Inyomusi tidak mengikuti tahapan tes dari awal tetapi hanya mengikuti tahapan test yang terakhir yaitu wawancara;
- Bahwa saksi juga mengikuti seleksi calon anggota MRPB mewakili unsur perempuan di tingkat Provinsi namun gugur pada tahapan tes wawancara;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua tahapan tes ada nilainya dan yang ada nilainya hanya pada tahapan psikotes, sementara untuk administrasi dan kesehatan hanya diumumkan lolos atau tidak lolos;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ismael Ibrahim Watora mendapatkan nilai 75 pada saat mengikuti tahapan psikotes;-----
- Bahwa saksi mengetahui nilainya setelah selesai mengikuti test dan hasil dari semua peserta langsung diumumkan dan ditampilkan di layar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kelima orang yang mewakili unsur adat Kabupaten Kaimana tidak semuanya lolos, yang tersisa sampai dengan test terakhir hanya dua orang yaitu Ismael Ibrahim Watora dan Amirudin Sabuku sementara yang lain sudah gugur pada saat test kesehatan;-----
- Bahwa seingat saksi untuk tahapan pemaparan makalah dan wawancara nilainya tidak diumumkan;-----
- Bahwa seingat saksi hasil akhir dari keseluruhan test tidak disampaikan kepada calon anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 84 nama yang lolos seleksi dari semua kabupaten;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari semua tahapan test selalu didampingi oleh panitia seleksi;-----

Halaman 101 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, panitia seleksi tidak pernah menyampaikan bahwa ketika tes terakhir selesai maka hasil keseluruhan akan diumumkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama yang lolos hanya melalui media massa;
- Bahwa sepengetahuan saksi panitia seleksi tidak pernah menyampaikan bahwa hasil semua test tersebut akan diumumkan melalui media massa atau akan diumumkan ke kabupaten yang bersangkutan atau semua peserta akan dikumpulkan lagi dalam sebuah pertemuan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, panitia seleksi tidak pernah memberitahukan bahwa pada prosesnya nanti hasil dari seleksi tersebut akan dikirimkan kepada Mendagri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat proses seleksi tidak ada panitia pengawas;-----
-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.3-1 sampai dengan P.3-31 dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti P.3-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :

Halaman 102 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB
Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy
dari
fotocopy);-----

Bukti P.3-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P.3-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November
2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.3-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November
2017, Perihal :
1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;
3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September
2017;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.3-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal :



Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-9 : Surat Rekomendasi dari Yayasan Henggi Kombah, Nomor : 01/REK/HENGGI KOMBAH/22/4/2017 kepada LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-10 : Berita Acara Yayasan Henggi Kombah, Tanggal 22 April 2017 dan Daftar Pendukung, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-11 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Selama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, Nomor : W30-U6/05.PID.BD/HK.01/IV/2017, Tanggal 25 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-12 : Surat Keterangan Dokter, Nomor : 445/220/RM/2017 atas nama LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, Tanggal 18 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-13 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/225/III/2015/Intelkam atas nama LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 14 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-14 : Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor : SKBN/122/IV/2017/Urkes atas nama LUSIA IMAKULATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEGEMUR, Tanggal 07 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);--

Bukti P.3-15 : Ijasah atas nama LUSIA IMAKULATA HEGEMUR dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Manado, Nomor : 1248/S/09/2012, Tanggal 22 September 2012, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.3-16 : Daftar Nilai atas nama LUSIA IMAKULATA HEGEMUR dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Manado, (Fotocopy dari fotocopy);-----

-

Bukti P.3-17 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-18 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-19 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-20 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI Serta Pemerintah Yang Sah, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 105 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.3-21 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.3-22 : Surat Pernyataan Tidak Bersatus Sebagai Anggota Legislatif dan Anggota Partai Politik, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.3-23 : Surat Pernyataan Berdomisili, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.3-24 : Surat Pernyataan Memiliki Keteladanan Moral dan Menjadi Panutan Masyarakat, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
-
- Bukti P.3-25 : Surat Rekomendasi Aktif Dan Konsisten Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Dan Diterima Oleh Komunitas Perempuan, Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-
- Bukti P.3-26 : Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kelembagaan, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
-
- Bukti P.3-27 : Surat Pernyataan Bersedia Melepaskan Jabatan Dan Status PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD Bila Terpilih Menjadi Anggota

Halaman 106 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRPB, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR,
S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.3-28 : Surat Pernyataan Memiliki Keteladanan Moral dan Menjadi
Panutan Masyarakat, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA
HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari
fotocopy);-----

-

Bukti P.3-29 : Surat Pernyataan Memiliki Intelegensi, Daya Nalar Dan
Pemahaman Yang Dalam Tentang Budaya Dari Masyarakat
Yang Diwakilinya, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA
HEGEMUR, S.Sos., Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari
fotocopy);-----

-

Bukti P.3-30 : Makalah berjudul Revitalisasi Peran Majelis Rakyat Papua
Dalam Rangka Perlindungan, Keberpihakan Dan
Pemberdayaan Bagi Orang Asli Papua Dalam Bingkai Otonomi
Khusus, yang dibuat oleh LUSIA IMAKULATA HEGEMUR,
S.Sos., Tanggal 27 April 2017, (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

-

Bukti P.3-31 : Foto-foto pada saat memasukan berkas pencalonan dan
dukungan perempuan dari Yayasan Henggi Kombah
Kabupaten Fak-fak kepada Lusya Imakulata Hegemur, S.Sos.,
yang saat itu diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Fak-
fak di gedung Diklat Sosial Kabupaten Fak-fak, (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 107 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat III juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

SAKSI I : FATIMA HOBROUW;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos. mengikuti proses pemilihan calon anggota MRPB dari unsur perempuan di Kabupaten Fakfak;-----
- Bahwa seingat saksi pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 April 2017;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.3-9 dan P.3-10 dipergunakan oleh Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos. untuk maju sebagai calon anggota MRPB mewakili unsur perempuan;-----
- Bahwa saksi memiliki bukti dokumentasi berupa foto pada saat mengantar Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos. mendaftar sebagai calon anggota MRPB;
- Bahwa saksi mengetahui hasil seleksi di provinsi dan Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos. berada pada nomor urut satu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos. yang menempati nomor urut satu tidak dilantik menjadi anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi lain lagi yang diberikan selain rekomendasi yang diberikan kepada Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos.;--
- Bahwa saksi mengenal Agustina Hombore yang merupakan calon lain yang mewakili unsur perempuan dari Kabupaten Fakfak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat rekomendasi kepada Agustina Hombore;-----
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai sekretaris Yayasan Henggi Kombah;

Halaman 108 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Yayasan Henggi Kombah sudah berdiri selama empat tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yayasan lain selain yayasan Henggi Kombah yang bergerak dibidang aktivitas perempuan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan di Kabupaten Fak-fak, nomor urut satu ditempati oleh Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos., nomor urut dua ditempati oleh Agustina Hombore, nomor urut tiga ditempati oleh Nurhayati Rengen dan urutan selanjutnya saksi sudah lupa nama-namanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.4-1 sampai dengan P.4-29 dengan perincian sebagai berikut : -----

- Bukti P.4-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.4-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB
Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.4-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.4-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November
2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.4-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November
2017, Perihal :

1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;

2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;

3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September
2017;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.4-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA,
Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan
Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa
Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 110 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4-9 : *Curriculum Vitae* (CV) atas nama Drs. RAFAEL SODEFA
Tanggal 26 Mei 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-10 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua, yang dibuat oleh
Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-11 : Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu, yang dibuat
oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 26 Februari 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-12 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang
Maha Esa, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal
27 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-13 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Dan
Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang
dibuat oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-14 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI Serta
Pemerintah Yang Sah, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL
SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);---
- Bukti P.4-15 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk
Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat
oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-16 : Surat Pernyataan Tidak Bersatus Sebagai Anggota Legislatif
dan Anggota Partai Politik, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL
SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);---

Halaman 111 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P.4-17 : Surat Pernyataan Berdomisili, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);----
- Bukti P.4-18 : Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kelembagaan, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 27 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-19 : Berita Acara Musyawarah Adat, Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-20 : Surat Keterangan Kesehatan, Nomor : 440/353/PKM-BTN/III/2017 atas nama Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 22 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-21 : Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor : 689/RSBIN/III/2017 atas nama RAFAEL SODEFA, Tanggal 24 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-22 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMIN/270/III/2017/INTELKAM atas nama Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 24 Maret 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-23 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Pidana Hukum, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL SODEFA, Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-24 : Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : W30-U7/181/HK.01/V/2017, Tanggal 23 Mei 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-25 : Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : W30-U7/182/HK.01/V/2017, Tanggal 23 Mei 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.4-26 : Ijasah atas nama RAFAEL SODEFA dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi "Fajar Timur", Nomor : 016/12307/92, Tanggal



15 September 1992, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.4-27 : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RAFAEL SODEFA dari SMA YPPK Agustinus Sorong, Tanggal 25 Mei 1987, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.4-28 : Akta Mengajar IV atas nama RAFAEL SODEFA dari Universitas Cenderawasih, Tanggal 10 Juli 1998, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.4-29 : Makalah berjudul Masyarakat Hukum Adat, Tanah, Hutan, Air, Dan Laut Serta Segala Kekayaan Yang Terkandung Di Dalam Perut Bumi Papua Di Tangan Pemerintah Daerah, yang dibuat oleh Drs. RAFAEL SODEFA, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat IV untuk menghadirkan saksi namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat IV tidak mempergunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat V telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.5-1 sampai dengan P.5-18 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P.5-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis



Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022

Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB
Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November
2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.5-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November
2017, Perihal :

1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;
3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor : 160/4006/GPB/2017 tertanggal 20 September
2017;

Halaman 114 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.5-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA,
Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan
Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa
Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-9 : Surat Rekomendasi dari Sinode Gereja Bethel (Gereja
Pentakosta) Di Tanah Papua kepada Pdt. LEONARD
YAROLLO, S.Th.,S.H., Nomor : 325/S/GBGP-TP/VII-2016,
Tanggal 14 Juni 2016, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-10 : Surat Nomor : 1864.PB/S/GBGP, Perihal : Penyerahan
Dokumen, Tanggal 26 Juli 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-11 : Surat Rekomendasi Memiliki Komitmen Moral Dan Menjadi
Panutan Masyarakat dari Sinode Gereja Bethel (Gereja
Pentakosta) Di Tanah Papua kepada Pdt. LEONARD
YAROLLO, S.Th.,S.H., Nomor : 1863.PB/S/GBGP, Tanggal 26
Juli 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-12 : Surat Rekomendasi dari Sinode Gereja Bethel (Gereja
Pentakosta) Di Tanah Papua kepada Pdt. LEONARD
YAROLLO, S.Th.,S.H., dan Pdm. NOAK ARONGGEAR, S.E.,
Nomor : 1862.PB/S/GBGP, Tanggal 26 Juli 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-13 : Berita Acara Pendaftaran Calon Anggota MRPB Utusan GBGP
Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/BA/BPS/GBGP/PB/2017,
Tanggal 09 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-14 : Surat Rekomendasi dari Ketua Badan Perwakilan Sinode
Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua Provinsi
Papua Barat, Nomor : 05/BPS/GBGP/PB/2017, Tanggal 18

Halaman 115 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-15 : Makalah berjudul Otonomi Khusus Sebagai “Jembatan Emas” Menuju Kesejahteraan Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Keagamaan, yang dibuat oleh Pdt. LEONARD YAROLLO, S.Th.,S.H., Tanggal 03 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.5-16 : Surat Keputusan Majelis Besar XV Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua, Nomor : 02/K-Mubes/GBGP-TP/2011, Tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua Tahun 2011, Tertanggal 14 Oktober 2011, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.5-17 : Surat Program Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua, Tertanggal 31 Agustus 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.5-18 : Surat Keputusan Nomor : 128/SK-S/GBGP/VIII/2017 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus Pelaksana Tugas Antara Waktu Badan Perwakilan Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Provinsi Papua Barat, Tertanggal 14 Agustus 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat V juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

SAKSI I : Pdt. SEMUEL KARUBABA WAROMISH, MA.;-----

- Bahwa benar saksi yang memberikan rekomendasi kepada Leonard Yarollo, SH. untuk mencalonkan diri menjadi anggota MRPB Provinsi Papua Barat

Halaman 116 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



mewakili unsur agama, utusan Sinode Gereja Bethel (Gereja Pantekosta) di Tanah Papua Provinsi Papua Barat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil seleksi, Leonard Yarollo, SH. berada pada nomor urut satu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil keputusan panitia seleksi nama Leonard Yarollo, SH. tercantum sebagai nomor urut satu namun dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri, namanya tidak tercantum sehingga tidak menjadi anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggantikan Leonard Yarollo, SH. berdasarkan surat keputusan dari Mendagri adalah saudara Levinus Wanggai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil seleksi, saudara Levinus Wanggai berada pada nomor urut dua;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Gereja Bethel (Gereja Pantekosta) melakukan seleksi terdapat empat orang dari masing-masing perwakilan sinode yang mendaftar tetapi saksi tidak ingat nama-namanya dan setelah dilakukan seleksi latar belakang terdapat dua orang yang gugur karena tidak memenuhi persyaratan yaitu minimal harus sarjana strata satu dan kemudian dari dua orang yang lolos, setelah dilihat struktur wilayah adat Bomberai dan Domberai maka saudara Leonard Yarollo, SH. yang direkomendasikan;-----
- Sepengetahuan saksi Levinus Wanggai tidak termasuk salah satu dari empat orang yang mengikuti seleksi pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Levinus Wanggai mendapatkan rekomendasinya dari mana karena sesuai dengan tata cara gereja, jika sudah ada keputusan dari Pimpinan Sinode maka tidak ada lagi dari jemaat wilayah klasis atau perwakilan melakukan rekomendasi dan apabila ada maka dinyatakan gugur sesuai dengan tata gereja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, memang ada rekomendasi lain tetapi telah dicabut oleh perwakilan sinode karena sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan sinode atas pertemuan dengan panitia seleksi;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua Sinode dari Gereja Bethel (Gereja Pantekosta) secara kelembagaan tidak pernah merekomendasikan saudara Levinus Wanggai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Levinus Wanggai berasal dari salah satu jemaat GBGP di wilayah klasis sowi IV di Manokwari;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil seleksi menempatkan Leonard Yarollo, SH. pada nomor urut satu melalui media pada tanggal 15 Agustus 2017 dan saksi diberikan informasi bahwa saudara Leonard Yarollo, SH. yang saksi rekomendasikan tidak lolos verifikasi;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya masih pada tahap pengusulan dari Gubernur Papua Barat kepada Mendagri;-----
- Bahwa pada saat itu saksi secara resmi ke Jakarta dan bertemu dengan bapak Thomas yang merupakan Staf di Kemendagri untuk urusan Papua dan ketika itu saksi menyampaikan bahwa berdasarkan petunjuk Perdasus Nomor 03 tahun 2016 tentang cara pemilihan anggota MRPB periode 2017-2022, Gereja Bethel (Gereja Pantekosta) hanya merekomendasikan dua orang yaitu Leonard Yarollo, SH. dan Pdm. Noak Aronggear, SE, selain dari dua nama tersebut Gereja Bethel (Gereja Pantekosta) tidak mengakomodir sehingga saksi menanyakan kenapa saudara Levinus Wanggai bisa diloloskan namun bapak Thomas mengatakan bahwa mereka hanya menerima apa yang diusulkan oleh Gubernur Papua Barat;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Gubernur Papua Barat dalam pertemuan yang tidak formal dan kemudian mempertanyakan hal tersebut

Halaman 118 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Gubernur dan ketika itu Gubernur Papua Barat menyampaikan akan
menindaklanjutinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat VI
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup
yang diberi tanda P.6-1 sampai dengan P.6-26 dengan perincian sebagai berikut
: -----

Bukti P.6-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan
Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November
2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota
MRPB Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.6-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November 2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16 November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November 2017, Perihal :

1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;
3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September 2017;

(Fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti P.6-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-9 : Daftar Riwayat Hidup atas nama TONNY URBON, Tanggal 25 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-10 : Ijasah Mualim Pelayaran Terbatas atas nama TONNY URBON dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor : M26/1982, Tanggal 8 Februari 1982, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-11 : *Certificate Of Service* kepada TONNY URBON, Tanggal 31 Januari 2001, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-12 : Surat Keterangan dari Departemen Perhubungan Badan SAR Nasional, Nomor : 18/SAR.102/III/2000, Tanggal 09 Februari

Halaman 120 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-13 : Sertifikat dari Primus Adcioma Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor : 022/Sert./PA/X/98, Tanggal 31 Oktober 1998, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-14 : Surat Pengalaman Kerja Dan Pengalaman Berorganisasi Lima Tahun Terakhir atas nama TONNY URBON, Tanggal 01 Juli 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-15 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-16 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-17 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-18 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI Serta Pemerintah Yang Sah, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-19 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-20 : Surat Pernyataan Tidak Bersatus Sebagai Anggota Legislatif dan Anggota Partai Politik, yang dibuat oleh TONNY URBON,

Halaman 121 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-21 : Surat Pernyataan Berdomisili, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);--

Bukti P.6-22 : Berita Acara Musyawarah Adat, Tanggal 22 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-23 : Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor : 1107/RSBIN/IV/2017 atas nama TONNY URBON, Tanggal 20 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-24 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMIN/510/IV/2017/INTELKAM atas nama TONNY URBON, Tanggal 24 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-25 : Makalah berjudul Potensi Sumber Daya Alam Migas Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat, yang dibuat oleh TONNY URBON, Tanggal 25 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.6-26 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0001/XV/IX/20100/XXV/2008, Tertanggal 06 Oktober 2008, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat VI untuk menghadirkan saksi namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat VI tidak mempergunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat VII telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.7-1 sampai dengan P.7-26 dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti P.7-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,



Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan
Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November
2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB
Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy
dari fotocopy);-----

Bukti P.7-5 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat,
Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota
Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14
Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-6 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 29 November
2017, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16
November 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.7-7 : Surat Nomor 055/SK-Y&A/XI/2017, Tanggal 27 November
2017, Perihal :

1. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat



Nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017;

2. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Nomor : 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017;

3. Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September 2017;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.7-8 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA,

Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan

Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa

Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-9 : Biodata Pribadi / *Curriculum Vitae* atas nama ROSIYANA

SARA GORAM, A.md., pak, S.E., (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-10 : Ijasah atas nama ROSIYANA S. GORAM dari Universitas Yos

Soedarso Surabaya, Nomor : 16.II.02.00233, Tanggal 22

Agustus 2016, (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti P.7-11 : Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ROSIYANA S. GORAM

dari SMA Negeri 1 Jayapura, Tanggal 27 April 1984,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-12 : Surat Pernyataan Berdomisili, yang dibuat oleh

ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-13 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua, yang dibuat oleh

ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017,

(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-14 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang

Halaman 124 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Maha Esa, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E.,

Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-15 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-16 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI Serta Pemerintah Yang Sah, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-17 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-18 : Surat Pernyataan Tidak Bersatus Sebagai Anggota Legislatif dan Pengurus Partai Politik, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-19 : Surat Rekomendasi Aktif Dan Konsisten Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Dan Diterima Oleh Komunitas Perempuan, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P.7-20 : Surat Keterangan Kesehatan, Nomor : 812/013/PKM-WS/IV/2017 atas nama ROSIYANA SARA GORAM, Tanggal 05 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----



- Bukti P.7-21 : Surat Keterangan Tidak Pernah Di Hukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, Nomor : W30-U2/45/HK.01/IV/2017, Tanggal 13 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.7-22 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMIN/175/IV/2017/Sat.Intelkam atas nama ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 10 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.7-23 : Makalah berjudul Peningkatan Peran Perempuan Asli Papua Dalam mewujudkan Sinergitas Pembangunan Di Provinsi Papua Barat, yang dibuat oleh ROSIYANA SARA GORAM, S.E., Tanggal 27 April 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P.7-24 : Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P.7-25 : Surat Rekomendasi dari Aliansi Perempuan Maya (ALPERMA) Sorong-Raja Ampat kepada Rosiyana Sara Goram, S.E., Nomor : 016/ALPERMA/IV/2017 Tanggal 10 April 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P.7-26 : Surat Pernyataan Filep Wamafma, S.H.,M.Hum., Tanggal 1 Mei 2018, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat VII juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : NONCE KRISTIN GAMAN;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan mengenai pencalonan Rosiyana Sara Goram sebagai calon anggota MRPB periode 2017-2022;-----
- Bahwa saksi mengikuti proses pemilihan sejak di tingkat kabupaten sampai dengan pelaksanaan seleksi di tingkat provinsi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.7-25 dan benar saksi yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut;-----
- Bahwa kapasitas saksi dalam mengeluarkan surat rekomendasi tersebut adalah sebagai Ketua Aliansi Perempuan Maya yang juga merupakan suku asli dari kepulauan Raja Ampat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat rekomendasi tersebut diberikan kepada Rosiyana Sara Goram untuk digunakan mengikuti pemilihan anggota MRPB periode 2017-2022;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat rekomendasi lagi yang diberikan kepada perempuan lain dan saksi hanya mengeluarkan satu surat rekomendasi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat proses pemilihan, semuanya dikumpulkan oleh panitia pemilihan di kantor Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Raja Ampat dan dalam proses tersebut setiap komponen perempuan yang terlibat dalam pemilihan itu melakukan musyawarah dan menetapkan tiga nama yang dicalonkan untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi, dan dari tiga nama tersebut dua nama direkomendasikan oleh Solidaritas Perempuan Papua dan satu nama direkomendasikan oleh Aliansi Perempuan Maya mewakili kultur adat perempuan asli Raja Ampat, dan didalam berita acara pelaksanaan kegiatan tersebut Rosiyana Sara Goram menempati nomor urut satu;-----

Halaman 127 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi proses pemilihan tersebut menggunakan musyawarah dan kemudian semuanya sepakat untuk mencalon tiga nama yaitu 1. Rosiyana Sara Goram, 2. Kristin Ajelo, 3. Adelince Umpes;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam proses seleksi tidak terjadi masalah tetapi ketika panitia seleksi mengeluarkan penetapan 84 nama sesuai dengan surat keputusan nomor 28 tahun 2017 maka terjadi masalah dimana didalam surat keputusan tersebut terjadi *double* nama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama yang *double* adalah Agnes Isir yakni namanya tercantum mewakili Kabupaten Maybrat dan tercantum pula pada daftar kelebihan kuota kursi mewakili Sorong Raya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Agnes Isir pada waktu itu tidak lolos tes tetapi namanya tercantum dalam 84 nama yang ditetapkan oleh panitia seleksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Agnes Isir adalah perwakilan perempuan dari Kabupaten Maybrat;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadi *double* nama dalam surat keputusan panitia seleksi dari media massa Papua Kini;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu pemilihan dibagi berdasarkan *cluster*;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sorong Raya berada pada *cluster* berapa karena yang saksi ikuti hanya pada Kabupaten Raja Ampat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada calon lain dari Raja Ampat selain Rosiyana Sara Goram yang saat ini telah dilantik menjadi anggota MRPB yaitu atas nama Kristin Ajelo;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kristin Ajelo juga mengikuti proses pemilihan di tingkat kabupaten dan merupakan perempuan asli Raja Ampat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aliansi Perempuan Maya tidak mengajukan keberatan ketika Kristin Ajelo dilantik;-----

Halaman 128 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengikuti proses pemilihan di tingkat provinsi sampai dengan pemaparan makalah dan visi misi dari calon anggota MPRB;-----
- Bahwa saksi mengikuti proses seleksi pada tahap akademik dan psikotes namun saksi tidak tahu mengenai nilai dari tes tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

SAKSI I : ALEDA ELIZABETH YOTENI;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat enam tahapan yang dilalui dalam proses seleksi anggota MRPB yaitu Administrasi, Kesehatan, Psikotes, Akademik, Pemaparan Makalah dan Wawancara;-----
- Bahwa saksi mengenal tujuh orang yang menjadi Penggugat dalam perkara ini karena sama-sama mengikuti proses seleksi;-----
- Bahwa saksi tidak ingat masing-masing Penggugat berada pada peringkat berapa tetapi semuanya lolos dalam test administrasi, tes kesehatan, psikotes, tes akademik, pemaparan makalah dan wawancara;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil tes administrasi diumumkan secara terbuka melalui media massa yang ada di Papua Barat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil psikotes diumumkan secara transparan melalui tayangan slide show;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada calon anggota MRPB dari unsur perempuan yang tidak lolos dalam Psikotes namun sekarang telah dilantik menjadi anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil tes akademik diumumkan secara terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil tes pemaparan makalah tidak diumumkan secara terbuka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang sudah gugur dalam psikotes namun tiba-tiba namanya muncul dalam test pemaparan makalah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil yang disampaikan oleh tim panitia seleksi kepada Gubernur Papua Barat terdapat nama yang *doubel* berasal dari wilayah Sorong Raya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat surat keputusan panitia seleksi nomor 28 Tahun 2017;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan aturan yang saksi baca pada saat mengikuti seleksi seharusnya nomor urut satulah yang diusulkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Mendagri dan nomor urut dua menjadi cadangan atau calon yang menunggu apabila nomor urut satu berhalangan;---
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 84 (delapan puluh empat) nama yang ditetapkan menjadi calon anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi 84 nama calon anggota MRPB yang ditetapkan oleh panitia seleksi semuanya memenuhi syarat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 84 nama yang ditetapkan terdapat 42 nama yang lolos menjadi anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi 42 nama tersebut sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan adanya perbedaan dari keputusan panitia seleksi dengan nama-nama yang diusulkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Mendagri, Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dan juga langsung menghadap kepada Gubernur Papua Barat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan tertulis diajukan kepada Mendagri dan juga kepada Gubernur Papua Barat;-----

Halaman 130 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat semuanya hadir pada saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pertemuan tetapi dilakukan sebelum adanya pelantikan;-----
-
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut dan mengetahuinya dari Para Penggugat;-----

SAKSI II : YAN ANTON YOTENI;-----

- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan juga sebagai Ketua Fraksi Otonomi Khusus yang mempunyai tugas untuk mengawasi proses pemilihan calon anggota MRPB dan sepengetahuan saksi bahwa DPRD, MRPB dan Gubernur mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam rangka perekrutan anggota MRPB, DPRD dan Gubernur tidak bisa memilih karena yang memilih adalah kelompok masyarakat adat, masyarakat perempuan dan masyarakat agama, sehingga terkait hal ini DPRD tidak ikut terlibat dalam proses pemilihan dan seleksi calon anggota MRPB, melainkan hanya melakukan pengawasan terhadap proses tersebut apakah berjalan sesuai dengan Perdasus dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 atau tidak dan terkait dengan pengawasan tersebut, pada bulan Mei 2017 saksi pernah mengundang panitia seleksi untuk menanyakan bagaimana proses tersebut berlangsung dan pada waktu itu disampaikan bahwa khusus untuk wakil adat harus mewakili dua wilayah adat yaitu Domberay dan Bomberay, dan keterwakilan adat dan perempuan tidak bisa diwakili oleh orang atau marga yang bukan berasal dari Papua Barat namun khusus bagi perwakilan agama karena bersifat universal maka terbuka bagi semua orang

Halaman 131 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli papua sebagaimana diatur dalam Perdasus di Provinsi Papua Barat, dan pada bulan Mei 2017 para ketua fraksi bertemu dengan Gubernur dan pada pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa untuk proses rekrutmen anggota MRPB, Gubernur tidak melakukan intervensi apapun kecuali dari perwakilan agama, selanjutnya pada bulan September 2017, saksi selaku ketua fraksi bertemu kembali dengan Gubernur, karena saksi menerima 15 aspirasi terkait MRPB dimana dalam aspirasi tersebut menyatakan bahwa Gubernur telah melakukan intervensi terkait dengan pengusulan 84 nama yang dikeluarkan oleh panitia seleksi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dan dari 84 nama tersebut, Gubernur mengirimkan 42 nama kepada Menteri Dalam Negeri tetapi terlebih dahulu telah mengganti nomor urut dari calon anggota MRPB yang lulus dan akibat dari hal tersebut terjadi sedikit keributan di daerah dan 42 nama yang diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri tidak pernah dipublikasikan sehingga menimbulkan tanda tanya bagi semua masyarakat di Papua Barat dan setelah dikonfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda, ternyata pernah ada aspirasi yang masuk kepada Menteri Dalam Negeri sehingga usulan 42 nama tersebut pernah dikembalikan sebanyak dua kali, tetapi pengembalian pertama dan kedua tidak pernah diakui, dan ketika saksi bertemu dengan Gubernur pada bulan September 2017, saksi menanyakan kepada Gubernur, apakah pernah mendapatkan surat pengembalian dari Menteri Dalam Negeri dan pada saat itu Gubernur menyatakan bahwa pernah menerima surat pengembalian tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada Gubernur bahwa ada aspirasi yang masuk dan menyampaikan bahwa namanya masuk sebagai nomor urut satu dalam surat keputusan panitia seleksi namun tiba-tiba namanya tidak diusulkan dalam 42 nama yang diusulkan Gubernur, lalu ketika itu saksi menanyakan kenapa 8 nama yang



berada pada nomor urut satu digantikan oleh Gubernur dengan nama-nama yang berada pada nomor urut dua, parameter yang digunakan itu seperti apa ? dan waktu itu Gubernur mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sudah sesuai dengan renungan semalam, sehingga terkait hal tersebut saksi menyampaikan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah telah mendelegasikan tugas kepada panitia seleksi seharusnya tidak mengubah nama-nama yang telah ditetapkan dan saksi sebagai ketua dari fraksi otsus yang terlibat dalam pembentukan Perdassus, dan didalam Perdassus tersebut tidak ada kewenangan sedikitpun bagi Gubernur untuk mengubah nomor urut atau menentukan orang yang lulus, dan selanjutnya pada akhir bulan Oktober saksi mendapatkan undangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka persiapan pelantikan anggota MRP Papua dan Papua Barat, pada pertemuan itu Ditjen Otda yakni Syafris Rizal menyampaikan bahwa untuk pelantikan wilayah papua tidak masalah namun untuk papua barat usulan nama harus dikembalikan dahulu karena ada masalah namun pada saat itu Gubernur Papua Barat menyatakan bahwa datang ke pertemuan tersebut untuk mendengar tanggal pelantikan bukan untuk mendengar penundaan, lalu pertemuan itu berakhir dengan tidak ada keputusan dan kemudian pada akhir bulan Oktober 2017, saksi kembali bertemu dengan Gubernur di kantor gubernur, dan pada saat itu saksi menyampaikan tentang indikator nilai pada saat proses seleksi dan Gubernur mengatakan hal yang sama bahwa pemilihan nama tersebut sudah berdasarkan renungan semalam dengan hati dan Gubernur mempersilahkan jika ada yang mau menggugat keputusannya tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan keberatan tertulis kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat persoalan terkait dengan surat keputusan panitia seleksi Nomor 28 Tahun 2017, terutama pada bagian menimbang disebutkan bahwa Gubernur memilih 42 nama dari 84 nama yang diusulkan oleh panitia seleksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan terhadap nama-nama yang tercantum didalam lampiran surat keputusan panitia seleksi, dimana seperti yang sudah saksi sampaikan bahwa khusus untuk unsur perempuan dan adat tidak boleh digantikan tetapi didalam surat keputusan tersebut terdapat orang dari Biak yang bisa mewakili Kabupaten Kaimana dan Wondama;-----
-
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat persyaratan umur yang dilanggar karena terdapat anggota MRPB berusia 64 tahun yang telah dilantik atas nama Yusak Kambuaya dan Abraham Ramar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, persyaratan batas umur yang diatur dalam Perdasus tentang perekrutan anggota MPRB adalah 30 sampai dengan 60 tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan tes dalam proses seleksi yaitu yang pertama adalah rekomendasi keterwakilan adat, agama dan perempuan, kemudian tes kesehatan, verifikasi administrasi, kemudian tentang ijazah dan umur lalu psikotes, tes akademik, pemaparan makalah dan wawancara;-----
- Bahwa saksi menerima aspirasi dari masyarakat adat Manokwari Selatan yang menyampaikan keberatannya kepada Salomina Inyomusi yang tidak mengikuti tahapan tes tetapi tiba-tiba namanya masuk dalam tes wawancara;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kelebihan kuota kursi seharusnya diberikan kepada dapil atau *cluster* yang memiliki penduduk terbanyak, dan untuk Provinsi Papua Barat yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota

Halaman 134 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sorong dan Manokwari jadi seharusnya yang mengisi kelebihan dua kuota kursi adalah dari dapil tersebut namun yang terjadi adalah untuk Kota Manokwari diisi oleh wakil dari Wondama dan untuk Kota Sorong diisi oleh wakil dari Maybrat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk perwakilan agama telah terjadi penggantian nomor urut, seperti yang terjadi pada perwakilan dari gereja Pantekosta dimana nomor urut satu atas nama Leonard Yarollo digantikan oleh nomor urut dua dan pada perwakilan gereja GKI nama yang berada pada nomor urut keempat atas nama Yafet Valethinus Wainarisi digantikan oleh nama yang tercantum pada nomor urut ketujuh;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan anggota MPRB merupakan produk dari DPRD Papua Barat bersama dengan Gubernur Papua Barat;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD dan Ketua Fraksi Otonomi Khusus serta anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah juga ikut terlibat dalam pembuatan produk peraturan daerah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi peraturan yang menjadi landasan hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun antara Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 pada tataran prakteknya terjadi kesenjangan namun apa yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan apa yang telah diputuskan bersama;--
- Bahwa sepengetahuan saksi ditingkat daerah terjadi pemilihan dan terjadi pertemuan masyarakat di daerah untuk memilih siapa yang mereka inginkan dan ditingkat provinsi pun terdapat panitia pemilihan atau panitia seleksi;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 memang tidak diatur bahwa Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan nomor urut namun saksi meyakini bahwa penempatan nomor urut indikatornya adalah nilai pada saat seleksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya 84 nama yang ditetapkan oleh panitia seleksi diusulkan semuanya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;--
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Provinsi Papua Barat dibagi 3 cluster pemilihan yaitu Manokwari Raya, Sorong Raya dan Kuri Wamesa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Abraham Ramar seharusnya mewakili Kuri Wamesa namun yang terjadi adalah Abraham Ramar menduduki kursi milik Manokwari Raya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Abraham Ramar masuk dan mendaftar dari unsur agama namun lolos sebagai wakil adat dari Manokwari;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari aspirasi masyarakat yang masuk ke kantor DPRD;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan panitia seleksi yaitu pada bulan Mei 2017 dan pada pertemuan tersebut saksi telah mengingatkan kepada panitia seleksi bahwa untuk keterwakilan adat dan perempuan harus yang berasal dari wilayah adat Bomberai dan Domberai sementara untuk keterwakilan agama terbuka bagi semua orang asli Papua;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan tersebut sebelum penetapan 84 nama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, 15 aspirasi yang masuk di kantor DPRD menyebutkan hal yang sama bahwa ada 8 orang yang kecewa karena berada pada nomor urut satu namun tidak masuk dalam 42 nama yang dikirimkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, selain itu ada juga aspirasi yang



menyebutkan bahwa ada peserta yang tidak mengikuti tes dari awal tetapi namanya bisa masuk pada tes wawancara dan aspirasi yang menanyakan terkait dua nama yang ada pada kuota kelebihan kursi;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi anggota MRPB yang sudah dilantik saat ini adalah orang asli papua tapi berasal dari wilayah adat yang berbeda;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi 42 nama yang telah dilantik menjadi anggota MRPB menerima surat keputusan Menteri Dalam Negeri secara kolektif;-----

SAKSI AHLI : Dr. YUSAK ELISA REBA, S.H.,M.H;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pasal 24 mengatur bahwa pemilihan Majelis Rakyat Papua dilakukan oleh kelompok masyarakat adat, perempuan dan agama, selanjutnya didalam pasal 24 tersebut juga memerintahkan bahwa mengenai tata cara pemilihan akan diatur dalam bentuk peraturan daerah provinsi dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 secara teknis mengatur mengenai tata cara pemilihan MRP kemudian dalam operasionalnya diatur oleh peraturan daerah provinsi dan bagi Provinsi Papua Barat, bentuk atau jenis peraturan yang digunakan adalah peraturan daerah khusus atau Perdasus, selanjutnya ahli mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 karena merupakan peraturan yang lebih teknis mengatur tentang tata cara pemilihan Majelis Rakyat Papua. MRPB terdiri dari tiga kelompok perwakilan yaitu masyarakat adat, perempuan dan agama yang semuanya menjadi komposisi dalam kelembagaan MRPB yang dipilih dan difasilitasi oleh suatu lembaga penyelenggara yaitu panitia pemilihan, dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 pasal 10 dan selanjutnya, mengatur bahwa dalam pemilihan anggota MRPB terdapat dua



proses yang berbeda, yaitu proses pertama untuk pemilihan calon anggota MRP dari adat dan perempuan dibentuk panitia pemilihan ditingkat distrik dan kabupaten sedangkan proses yang kedua untuk wakil agama, panitia pemilihannya hanya dibentuk pada tingkat provinsi. Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 mengatur bahwa bentuk pemilihan adalah musyawarah/mufakat bukan satu orang satu suara namun apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah maka boleh dilakukan melalui pemungutan suara, kemudian terkait dengan prosesnya untuk wakil adat dan perempuan terjadi dua kali pemilihan yaitu ditingkat distrik dan kabupaten, untuk pemilihan ditingkat distrik yang memilih adalah masyarakat adat dan masyarakat perempuan sedangkan setelah ditingkat kabupaten pemilihnya sudah berbeda yaitu para calon yang lolos dari tingkat distrik akan saling memilih diantara mereka sendiri dengan penentuan suara terbanyak lalu calon yang memperoleh suara terbanyak akan diurutkan dengan nomor urut kemudian hasil dari panitia pemilihan tersebut akan diserahkan kepada Bupati atau Walikota untuk dibuatkan penetapan tertulis dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 pasal 15 yang mengatur bahwa calon anggota MRP yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan nomor urut pertama, diajukan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan melalui Gubernur, selanjutnya untuk pemilihan wakil agama hanya dilakukan satu kali pemilihan ditingkat provinsi dan setelah pemilihan tersebut selesai hasilnya akan diserahkan panitia pemilihan kepada gubernur untuk dibuatkan penetapan tertulis lalu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, peraturan daerah provinsi mendelegasikan tata cara lebih teknis tentang proses pemilihan calon anggota MRPB diatur oleh peraturan gubernur dan ahli sangat paham dengan perkembangan



penyusunan produk tersebut karena ahli terlibat dalam mengoreksi banyak hal terkait dengan perbaikan materi muatan Perdasus tersebut namun materi didalam peraturan gubernur menurut hemat ahli terdapat satu hal yang tidak harmonis dan menjadi inkonsistensi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tetapi bukan menjadi bagian yang disengketakan dalam perkara ini misalnya terkait dengan pendidikan, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sudah ditentukan bahwa untuk wakil adat dan perempuan pendidikan terendah adalah SD dan untuk wakil agama pendidikan terendah adalah SMP atau sederajat sementara didalam Perdasus ditentukan bahwa pendidikan terendah untuk wakil adat, perempuan dan agama haruslah sarjana, akan tetapi pada esensinya setelah ahli membaca peraturan gubernur dan perdasus, hampir disebagian materi, pembentuknya berusaha agar tidak menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang secara teknis mengatur tentang tata cara pemilihan anggota MRP;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, didalam kerangka otonomi khusus terdapat tiga lembaga penyelenggara yaitu Pemerintah Provinsi, DPRD atau DPRD dan MRP atau MRPB pada wilayah Papua Barat. MRPB merupakan simbol perwakilan dan kedaulatan rakyat dalam model perwakilan fungsional, karena itu MRPB bukanlah bawahan Gubernur dan tidak ada pengaturan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan sedikitpun kepada Gubernur untuk menentukan calon terpilih karena pemilihan anggota MRPB adalah demokrasi orang asli papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dipilih oleh masyarakat adat, agama dan perempuan sehingga Gubernur hanya menetapkan dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan oleh karena itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila Gubernur mengubah hasil dari pemilihan tersebut yang merupakan hasil dari demokrasi orang asli papua;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli sesuai dengan asas-asas dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara, Gubernur haruslah berpedoman pada asas kepastian hukum dan Gubernur hanya bekerja dalam lingkup dasar kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan karena itu dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tidak mengatur bahwa Gubernur boleh melakukan perenungan semalam untuk menentukan orang terpilih karena kedudukan Gubernur dengan MRPB adalah setara sebagai penyelenggara didalam otonomi khusus;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, pada perundang-undangan bagian mengingat akan menunjukan apakah pembentukan materi itu memiliki dasar yang jelas dan sumber aturan diatasnya dapat dijadikan pijakan bagi materi dan muatan peraturan tersebut, terkait dengan materi dan muatan didalam Perdatus Nomor 3 Tahun 2016 mengenai tata cara pemilihan dan seleksi anggota MRPB, menurut ahli sesungguhnya ruang lingkup materinya hanya berkaitan dengan pemilihan MRPB dan sudah jelas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk boleh mengembalikan dan mengubah hasil proses yang dilakukan oleh panitia pemilihan atas usul yang disampaikan oleh Gubernur jika Kementerian berpandangan lain yang sulit diukur dan tidak ada indikatornya atau hasil tersebut telah melanggar syarat-syarat di dalam pasal 4 peraturan pemerintah tersebut, tetapi ahli juga mempertanyakan terkait pasal 4 tersebut karena bisa saja subjektifitas, oleh karena itu ahli tidak sependapat apabila Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimasukan sebagai konsideran dalam Perdatus namun menurut pandangan

Halaman 140 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



ahli bisa saja dimasukan karena Provinsi Papua Barat merupakan daerah otonomi khusus sehingga kewenangan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah daerah masih tetap ada dan mungkin saja pembentuk Perdasus berpandangan bahwa Gubernur juga adalah bagian dari penyelenggara negara akan tetapi terkait hal ini Ahli juga berpandangan bahwa hal tersebut tidak tepat karena didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sudah mengatur secara jelas berkaitan dengan kewenangan Gubernur;

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam konstruksi hukum pembentukan suatu peraturan, merupakan suatu kewajiban untuk memasukan peraturan-peraturan umum dan peraturan pusat didalam peraturan khusus;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang mengatur bahwa mekanisme pemilihan MRPB dalam bentuk musyawarah/mufakat namun untuk proses wakil perempuan dan adat akan dimulai dari tingkat distrik dengan suara terbanyak, dan didalam peraturan pemerintah tidak disebutkan istilah lain selain suara terbanyak yang akan diurutkan berdasarkan nomor urut 1,2,3..dst., dan demikian pula dengan pemilihan wakil agama menggunakan pola yang sama yaitu suara terbanyak, dan didalam pasal 15 dengan tegas menentukan bahwa calon anggota MRPB yang memperoleh nomor urut pertama berdasarkan perolehan suara terbanyak, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila pada saat proses seleksi, konstruksi materinya menggunakan peringkat artinya pembentuk menggunakan pengembangan-pengembangan pemikiran yang lain untuk mendesain terjemahannya didalam Perdasus maupun Pergub karena didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tidak menyebutkan soal peringkat namun diurutkan berdasarkan dengan suara terbanyak dan jika menempati nomor urut



pertama maka merekalah yang akan diusul untuk disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan terkait pengembangan-pengembangan lain tersebut diluar dari kompetensi ahli karena hal tersebut mekanisme dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengembangkan materi dari yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tetapi bagi ahli pengembangan tersebut merupakan suatu penyimpangan karena tidak konsisten dan esensi pemilihan MRPB adalah demokrasi rakyat dari kelompok adat, perempuan dan agama;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli materi dan muatan didalam Perdasus haruslah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan tidak boleh menyimpang dan tidak boleh ada pengembangan-pengembangan konseptual yang bertentangan dengan pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut, pengembangan boleh dilakukan sepanjang pengaturan yang diinginkan tidak ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tetapi harus mengacu pada hal-hal mendasar yang telah dinormakan karena teori penjenjangan norma dan asas pemberlakuan hukum haruslah ditaati dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tidak bisa kemudian serta merta digunakan untuk mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;-----
- Bahwa Ahli keberatan dengan Perdasus Nomor 3 Tahun 2016;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penetapan oleh Bupati atau Walikota untuk hasil pemilihan wakil adat dan perempuan dan penetapan dari Gubernur untuk wakil dari agama dan mekanismenya adalah diajukan melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan pengesahan artinya istilah "melalui" tidak menunjukkan bahwa Gubernur boleh mengubah hasil karena hal itu akan mencederai demokrasi dari suara rakyat terhadap calon yang diusulkan, sekali lagi ahli sampaikan bahwa MRPB bukan bawahan Gubernur melainkan lembaga yang setara sehingga Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan orang karena MRPB adalah simbol kedaulatan orang asli papua maka dari itu menurut pendapat Ahli, hendaklah tidak merendahkan dengan mengubah suara rakyat;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli konotasi Hukum dari kata melalui berarti tidak ada kewenangan untuk melakukan perubahan, perbaikan, klarifikasi, dan lain-lain;-----

- - Bahwa menurut pendapat ahli, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 hanya memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk boleh mengubah hasil dengan dasar apabila tidak memenuhi syarat dalam pasal 4 walaupun indikator syarat yang dimaksud tidak jelas dan menurut hemat ahli akan sangat berpotensi menimbulkan subjektifitas dan oleh karena hanya Menteri Dalam Negeri yang diberi kewenangan untuk mengubah hasil maka akan terjadi komunikasi antara Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur tetapi tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, sehingga hasil dari Panitia Pemilihan yang dipegang oleh Gubernur apabila ada petunjuk dari pemerintah pusat, maka Gubernur akan mengikuti petunjuk tersebut dengan catatan;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli definisi dari orang asli Papua menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, menyebutkan bahwa orang yang berasal dari rumpun ras melanesia dan suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima atau diakui oleh masyarakat adat, dan sampai hari ini kita belum memiliki instrument hukum yang secara spesifik mengatur tentang orang lain yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua dan terkait dengan teritorial wilayah dan hal-hal yang lebih dari itu bukan merupakan keahlian dari ahli;-----

Halaman 143 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tidak ada istilah panitia seleksi tetapi yang ada hanya panitia pemilihan yang diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan proses pemilihan calon anggota MRP dan panitia pemilihan untuk adat dan perempuan ada pada tingkat distrik dan kabupaten sementara untuk panitia pemilihan wakil agama ada pada tingkat provinsi, pengembangan konsep tentang panitia seleksi itu adalah pengembangan dari pembentuk peraturan dan bukan kewenangan ahli untuk mengomentari hal tersebut karena ahli bukan sebagai pembentuk namun ahli tetap pada dasar bahwa yang digunakan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 adalah panitia pemilihan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli peraturan perundang-undangan adalah dasar bertindak bagi penyelenggara, walaupun ada kekurangan harus dipandang benar sepanjang belum dibatalkan oleh lembaga peradilan yang berwenang artinya proses yang telah berlangsung tetap dianggap sah meskipun ahli berpandangan bahwa materi muatannya tidak harmonis dan bertentangan dengan materi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tetapi dalam perspektif hukum keabsahan pemberlakuan dibentuk oleh lembaga yang berwenang oleh karena itu tetap dianggap sah dan mengikat artinya jika ada pengembangan konsep panitia seleksi dan mengembangkan proses-proses yang lain daripada yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 atau mengembangkan proses teknis yang lebih mendalam maka itu adalah kewenangan dari pembentuk oleh karena itu proses pemilihan MRPB menurut Perdasus dengan mekanisme yang ada tetaplah sah karena ini akan menjadi hal yang berbeda jika mempermasalahkannya ditempat yang berbeda;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk menentukan rangking dan nomor urut jika pemilihan tersebut menggunakan musyawarah untuk mufakat haruslah diatur

Halaman 144 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara detail didalam peraturan daerah khusus atau peraturan gubernur supaya ada rujukan dan pedoman yang jelas untuk menentukan perangkan atau orang terpilih, dan ahli telah membaca Perdasus Nomor 3 Tahun 2016 dan Pergub nomor 2 Tahun 2017, hal-hal untuk menentukan orang terpilih tidak cukup diatur secara detail menjadi materi dan muatan didalam kedua peraturan tersebut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 menggunakan konsep panitia pemilihan meskipun didalam Perdasus dikembangkan dengan adanya panitia seleksi namun menurut pandangan ahli baik pemilihan ataupun seleksi mempunyai makna yang sama dan merupakan makna ganda yang sesungguhnya harus dipilih mana yang harus digunakan karena proses yang dimaksud adalah sama yaitu memfasilitasi orang untuk terpilih menjadi anggota suatu lembaga yang disebut MRPB karena itu menurut ahli ini menjadi istilah ganda yang membingungkan, apakah pembentuk membuat konsep baru hanya untuk membedakan istilah pemilihan yang digunakan untuk di distrik dan kabupaten sementara istilah seleksi digunakan di provinsi padahal peraturan pemerintah tidak menyebutnya demikian sehingga mengakibatkan penafsiran yang ganda, maka dari itu menurut hemat ahli tidak tepat jika Perdasus diberi judul panitia pemilihan dan panitia seleksi namun hal tersebut bukan kewenangan ahli karena pembentuk telah merumuskannya demikian;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Pasal 15 pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 menegaskan bahwa calon yang menempati nomor urut pertama dengan dukungan suara terbanyak itulah yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan artinya dari 84 nama terdapat 42 nama yang menempati nomor urut pertama dengan suara terbanyak yang harus diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, secara normatif seharusnya panitia pemilihan konsiten dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, walaupun pada prakteknya berbeda, itu diluar kemampuan ahli namun ahli menilai bahwa telah terjadi penyimpangan dan ketidakkonsistenan penyelenggara dalam menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena pemilihan anggota MRPB tidak saja merujuk pada Perdassus Nomor 3 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 2 Tahun 2017 namun materi muatannya juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli telah terjadi proses yang tidak seperti diharapkan oleh norma hukum artinya proses yang berlangsung ditingkat distrik dan kabupaten tidak seperti yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, sesungguhnya pembentuk peraturan baik itu Perdassus ataupun Pergub haruslah mengacu dan berpedoman pada materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 meskipun tidak semua hal diatur dalam peraturan tersebut, misalkan secara teknis dalam hal menentukan orang yang terpilih seperti apa, mekanisme dengan suara terbanyak seperti apa, itulah yang seharusnya diterjemahkan oleh pembentuk peraturan sehingga terjadi konsistensi hukum dan konsistensi norma yang rendah supaya sejalan dengan aturan yang lebih tinggi dan juga mengisi kekosongan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sehingga materi muatannya dapat dilaksanakan secara konsisten oleh sebab itu jika materi peraturan ditingkat bawah tidak sejalan dan tidak mampu diterjemahkan untuk mendukung peraturan diatasnya maka pasti akan terjadi penyimpangan dan inkonsistensi;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 memberikan kewenangan pengesahan pada Menteri Dalam Negeri sehingga sepanjang tidak dipersoalkan secara hukum dan diminta pengujian pada

Halaman 146 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga peradilan yang berwenang maka keputusan tersebut adalah sah dan mengikat;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli meskipun proses yang berlangsung tidak seperti yang diatur didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku namun ketika hasil pemilihan tersebut diusulkan maka Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menolak usulan tersebut karena didalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 menentukan dengan jelas dalam rumusan norma hukumnya bahwa pemilihan anggota MRPB dilakukan oleh masyarakat adat, perempuan dan adat artinya simbol kedaulatan ada pada tiga kelompok tersebut dan bukan pada Gubernur;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, Menteri Dalam Negeri mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengesahan dan juga memiliki kewenangan mengembalikan hasil proses pemilihan untuk diperbaiki, akan tetapi pengembalian dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang menentukan bahwa nama yang diusulkan adalah yang menempati nomor urut satu dengan suara terbanyak artinya calon-calon dari wakil adat, perempuan dan agama yang menempati nomor urut satu berdasarkan penetapan dari panitia pemilihan maka hasil itulah yang digunakan oleh Gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, pemilihan anggota MRPB menggunakan pendekatan daerah atau wilayah pemilihan oleh karena itu panitia pemilihanlah yang mengetahui proses yang terjadi dan menentukan nama-nama dengan nomor



urut dari setiap kuota dari 3 kelompok perwakilan tersebut, dengan demikian maka apa yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan adalah hasil dari sebuah proses yang disampaikan kepada Gubernur dan kemudian apabila ada 84 nama maka harus dipilih nama-nama yang memperoleh suara terbanyak dari setiap daerah pemilihan untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-9, dengan perincian sebagai berikut; -----

Bukti T.1-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.1-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.1-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.1-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy



dari

fotocopy);-----

Bukti T.1-5 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 161.1/7342/OTDA,
Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan
Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa
Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017,
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.1-6 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat, Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat, Tanggal 12 Oktober 2016,
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti T.1-7 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat, Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua
Barat, Tanggal 12 Oktober 2016, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.1-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, Tanggal
23 Desember 2004, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.1-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal
21 November 2001, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Tergugat I untuk menghadirkan saksi namun atas kesempatan yang diberikan
tersebut Tergugat I tidak mempergunakan haknya;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.II-1 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 061/64/3/TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Tanggal 21 Maret 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

-

Bukti T.II-2 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14 Agustus 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II-3 : Berita Acara Nomor : 06/PANSEL Tentang Serah Terima Hasil Seleksi 84 Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 21 Agustus 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II-4 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II-5 : Surat Gubernur Papua Barat, Perihal : Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017-2022, Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy dari



fotocopy);-----

Bukti T.II-6 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti T.II-7 : Lampiran SK Nomor 28 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017-2022, Tanggal 14 Agustus 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II-8 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 061/66/3/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat, Tanggal 21 Maret 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II-9 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 061/65/3/2017 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Tanggal 21 Maret 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II-10 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022, Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);-----

-

Bukti T.II-11 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022, Tanggal 20 September 2017, (Fotocopy sesuai dengan salinan

Halaman 151 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



aslinya);-----

-

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang saksi Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

SAKSI I : WILLIAM ABRAHAM RAMAR;-----

- Bahwa saksi masuk sebagai anggota MRPB dari kelompok kelebihan kuota kursi untuk unsur adat mewakili Manokwari Raya sementara untuk kelebihan kuota kursi yang satunya lagi diberikan kepada unsur perempuan dari Sorong Raya;-----
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk masuk pada kelompok kelebihan kuota kursi dari unsur adat Gubernur Papua Barat karena saksi adalah Ketua Dewan Adat Wilayah Kepala Burung;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran, panitia seleksi menyuruh saksi untuk mengikuti proses seleksi dari unsur agama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di Provinsi Papua Barat terdapat 13 Kabupaten/Kota sementara yang harus masuk dari masing-masing Pokja adalah 14 kursi, oleh karena dari kabupaten/kota hanya mewakilkan satu nama untuk wakil adat dan perempuan maka terjadi kekurangan satu kursi pada wakil adat dan perempuan sedangkan untuk wakil agama karena pemilihannya di provinsi maka 14 kursi yang dibutuhkan bisa terisi semuanya, oleh sebab itu maka terdapat kelompok kelebihan kuota kursi untuk mengisi kekurangan satu kursi dari wakil adat dan perempuan agar bisa sama jumlahnya dengan wakil agama yaitu 14 kursi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat untuk mengisi satu kursi yang tersisa pada kelompok kelebihan kuota kursi adalah Agnes Isir mewakili unsur perempuan dari Sorong Raya;-----
- Bahwa pada saat itu Gubernur menunjuk sebelum proses seleksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, peserta mencalonkan diri atas kemauan sendiri untuk mengikuti proses seleksi;-----
- Bahwa saksi mendaftarkan diri melalui panitia pemilihan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat proses pemilihan atau seleksi tersebut terdapat nilai dan rangking yang dihasilkan;-----
- Bahwa ada rangkaian dan tahapan tes yang harus dilalui;-----
- Bahwa setelah rangkaian atau tahapan seleksi selesai, dibuat suatu surat ketetapan yang memuat nama calon anggota MRPB yang dinyatakan lulus seleksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat 84 nama yang lolos dan diusulkan oleh panitia seleksi kepada Gubernur;-----
- Bahwa terdapat 42 nama yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa pada saat mengikuti proses seleksi calon anggota MRPB saksi masih berusia 59 tahun dan masih memenuhi syarat usia yaitu tidak boleh lebih dari 60 tahun;-----
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 16 September 1957;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, panitia seleksi melaksanakan proses seleksi menggunakan system yang bersifat normatif dengan menggunakan Perdassus;-
- Bahwa Saksi dilantik menjadi anggota MRPB dari unsur adat;-----
- Bahwa saksi adalah orang asli Wondama yang berdomisili di Manokwari;-----
- Bahwa saksi mengikuti kelompok kelebihan kuota kursi yang bukan merupakan milik kabupaten tertentu;-----

Halaman 153 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk sebagai calon anggota MRPB berdasarkan rekomendasi dari Gubernur untuk mengisi kelebihan kuota kursi dan rekomendasi tersebut dikirim langsung kepada panitia seleksi agar diakomodir;-----
- Bahwa saksi mendapatkan hasil tes dengan nilai 45 dan yang tertinggi adalah Aleda Yoteni dengan nilai 56 sementara yang lain mendapat nilai 44 kebawah;-
- Bahwa panitia seleksi tidak langsung menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos karena pada saat rapat terakhir, panitia seleksi menyatakan bahwa tidak bisa memilih dan akan mengirimkan hasil seleksi tersebut kepada Gubernur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan kewenangan MRPB adalah memberikan persetujuan terhadap pekerjaan yang dibuat oleh DPRD dengan pemerintah daerah, serta memfasilitasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan menindaklanjutinya;-----
- Bahwa saksi telah dilantik menjadi anggota MRPB pada tanggal 21 November 2017 oleh Menteri Dalam Negeri di Kantor Gubernur Papua Barat;-----
- Bahwa sejak dilantik saksi sudah bekerja sesuai dengan tupoksi sebagai anggota MRPB yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat antara lain penggusuran masyarakat di lokasi Bandar Udara Rendani dan kasus perkebunan kelapa sawit di Tambrau;-----
- Bahwa teknis pelaksanaan tugas MRPB yaitu harus turun ke lokasi untuk mengumpulkan data-data kemudian mengolah data tersebut dan membuat rekomendasi lanjutan kepada pemerintah daerah, karena dari struktur pekerjaan MRPB tidak bisa memanggil Bupati maka dari itu MRPB membuat surat rekomendasi kepada Gubernur setelah itu baru ditindaklanjuti bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah;-----

SAKSI II : SALOMINA INYOMUSI;-----

- Bahwa saksi mengikuti semua tahapan dari awal sampai selesai;-----

Halaman 154 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tahapan tes yang harus diikuti adalah tes administrasi, kesehatan, psikotes, wawancara dan presentasi makalah;-----
- Bahwa tidak benar saksi melompati beberapa tahapan tes dan hanya mengikuti satu tahapan tes kemudian dilantik;-----
- Bahwa saksi telah dilantik menjadi anggota MRPB dan sudah menjalankan tugas sebagai anggota MRPB;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal dimulainya pendaftaran dan tanggal pelaksanaan tes tapi pada saat itu saksi ikut mewakili Manokwari Selatan bersama dengan 6 calon perempuan lainnya dan pada saat tes hanya saksi yang lolos dari awal hingga akhir kemudian dilantik sementara calon lainnya tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan usia;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keputusan panitia seleksi Nomor 28 Tahun 2017;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara keseluruhan bukti P.1-5 dan hanya melihat daftar nama-nama terutama nama saksi pada lampiran surat keputusan tersebut melalui media dan yang ditempel di papan pengumuman;--
- Bahwa judul makalah yang saksi presentasikan pada saat itu adalah tentang tingginya angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilainya karena hal tersebut ditentukan oleh panitia;-----

SAKSI III : SERGIUS KUMBUBUY;-----

- Bahwa saksi melaksanakan seleksi di tingkat gereja pada tanggal 9 april dan telah melakukan rekrutmen terhadap figur-figur yang ada pada Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua untuk masuk sebagai anggota MRPB dari unsur agama, dan pada waktu itu ada lima calon yang di verifikasi datanya, mulai dari ljasah, umur dan makalah yang dibuat, dan hasil dari verifikasi data terdapat dua orang yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat umur

Halaman 155 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ijasah, oleh karena itu panitia seleksi gereja kembali melakukan rapat intern dan menambahkan dua calon lagi lalu terhadap dua calon tersebut dilakukan verifikasi data yang sama dan kemudian hasil dari seleksi tersebut diantarkan kepada panitia seleksi ditingkat provinsi untuk dilanjutkan dan setelah itu saksi sudah tidak mengikuti perkembangannya lagi;-----

- Bahwa dari seleksi yang dilakukan di tingkat gereja terdapat lima orang yang lolos dan dikirim untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi;-----
- Bahwa seingat saksi kelima orang tersebut yaitu 1. Pdt. Leonard Yarollo, 2. Pdt. Noak Aronggear, 3. Aksemina Cendanawoni, 4. Yuliana Wambrau dan 5. Levinus Wanggai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi gereja memberikan kewenangan penuh kepada panitia seleksi di tingkat provinsi;-----
- Bahwa tanggapan setelah panitia seleksi menentukan nama yang lolos dan kemudian dilantik ada yang menerima dan ada juga yang keberatan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mewakili gereja dan saat ini telah dilantik menjadi anggota MRPB adalah Levinus Wanggai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dilantik Levinus Wanggai pernah kembali bertemu dengan panitia seleksi di gereja untuk menyampaikan ucapan terimakasih atau ucapan syukur karena sudah lolos menjadi anggota MRPB;---
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada satu panitia seleksi dari gereja saksi;
- Bahwa usulan nama yang dikirimkan ke panitia seleksi tingkat provinsi sudah dalam bentuk surat rekomendasi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Levinus Wanggai telah melakukan tugasnya sebagai anggota MRPB;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi badan perwakilan sinode berkedudukan di Papua Barat;-----

Halaman 156 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan perwakilan sinode sah karena pada saat pelaksanaan seleksi ditingkat gereja, panitia seleksi pada saat itu rapat dan memutuskan bahwa rekomendasi kelima nama calon anggota MRPB dikeluarkan oleh ketua badan perwakilan sinode;-----
- Bahwa terkait dengan pengalihan status dari sinode ke badan perwakilan sinode, perbedaannya adalah untuk sinode dipilih melalui mubes sedangkan badan perwakilan sinode ditunjuk oleh sinode terpilih;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua surat-surat yang dikeluarkan oleh badan perwakilan sinode baik secara internal maupun eksternal kepada umatnya adalah sah;-----
- Bahwa Pdt. Leonard Yarollo dan Levinus Wanggai masuk dalam verifikasi data yang dilakukan oleh saksi selaku panitia seleksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penolakan terhadap lima nama yang diusulkan kepada panitia seleksi tingkat provinsi meskipun rekomendasi yang dikeluarkan bukan dari sinode melainkan dari badan perwakilan sinode;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh sinode kepada Leonard Yarollo dan Noak Aronggear dan khusus untuk rekomendasi kepada Leonard Yarollo telah diberikan lebih awal sebelum adanya seleksi calon anggota MRPB;-----
- Bahwa setelah dikeluarkannya rekomendasi kepada Leonard Yarollo kemudian menyusul lagi surat rekomendasi untuk dua orang atas nama Leonard Yarollo dan Noak Aronggear;-----

Halaman 157 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Levinus Wanggai yang telah dilantik menjadi anggota MRPB mempunyai surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Sinode;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat dua surat rekomendasi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi struktur gereja sesuai dengan anggaran dasar yang tertinggi adalah Sinode, lalu dibawahnya ada badan perwakilan sinode, klasis, badan korwil kemudian ada majelis kecil yang disebut gembala;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai dengan amanat anggaran dasar yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi adalah sinode dan badan pekerja klasis sedangkan untuk badan perwakilan sinode karena hanya ditunjuk maka tidak berhak untuk mengeluarkan rekomendasi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan rekomendasi, hal tersebut kembali kepada pimpinan tertinggi, apabila telah dikeluarkan maka itu lah yang harus digunakan;-----
- Bahwa setelah seleksi di tingkat gereja selesai kemudian dibuat surat rekomendasi lagi untuk lima nama yang lolos seleksi;-----

SAKSI AHLI I : JORAM WAMBRAUW, S.H.,M.H.;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, Undang-undang otonomi khusus lahir atau muncul berdasarkan ketetapan MPR Nomor 4 tahun 1999, dan didalam Bab IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara huruf g dikatakan bahwa dalam rangka integrasi nasional dan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Aceh dan Papua yang pada saat itu masih menggunakan nama Irian Jaya diberikan otonomi khusus, itulah yang menjadi dasar hukumnya dan dengan frasa bahwa dengan diberikannya otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang maka dasar yuridisnya adalah undang-undang yang bersifat sosialis

Halaman 158 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



maka disitulah berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". TAP MPR tersebut dikeluarkan pada tahun 1999 namun belum dapat dilaksanakan oleh karena itu didalam TAP MPR nomor IV tahun 2000, MPR merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Irian Jaya, kemudian Gubernur Irian Jaya atas dasar tersebut membentuk Tim *Asistensi*, dan ahli termasuk dalam salah satu tim pengkajian hukumnya lalu setelah itu dibuatkan draftnya dengan judul otonomi khusus dalam bentuk berpemerintahan sendiri dan dibawa ke Jakarta kemudian dalam pembicaraan lebih lanjut judulnya diubah menjadi otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan pada waktu itu karena ahli bersama dengan tim yang merancang draft tersebut sehingga diangkat oleh Pansus DPR RI sebagai Tim *Asistensi* pembahas di DPR RI, dan mulai dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2001 ahli berada di Jakarta untuk membahas hal tersebut dan dalam draft yang dibuat semula berisi sebanyak 27 bab kemudian diubah dan munculnya lembaga yang bernama MRP karena didalam draft asli ahli berpikir untuk memakai *Bikameral Sistem* yaitu ada dua parlemen papua yang terdiri dari dua kamar yaitu kamar DPR dan kamar Majelis, selanjutnya ahli mencontoh model yang digunakan di Belanda maka kemudian lahirlah MRP dan karena anggota MRP adalah badan perwakilan fungsional yang tidak berpolitik dan menggunakan pendekatan kultural sehingga keterwakilan di MRP terdiri dari unsur Adat, Perempuan dan Agama dan alasan mengapa lembaga ini dibentuk, dengan pemikiran bahwa kepentingan politik di tanah papua dalam desentralisasi politik di lembaga-lembaga politik yang ada tidak bisa terwakili secara signifikan, dan pengandaian ahli pada waktu itu adalah dengan semakin banyaknya representatif orang papua pada partai politik atau secara fungsional maka kepentingan orang papua akan terjawab, sehingga pada hakekatnya MRP



dideskripsikan sebagai lembaga yang merepresentatif orang asli papua yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli papua dengan berlandaskan pada adat istiadat dan budaya serta pemberdayaan perempuan dan kerukunan hidup beragama sesuai dengan Pasal 1 huruf g, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan kehadiran lembaga MRP dari aspek Hukum Tata Negara adalah orang pemerintah di daerah yang menyelenggarakan pemerintahan karena di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus adalah suatu regulasi yang memproteksi hak-hak orang asli papua dan juga termasuk hak-hak perempuan dan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus disebutkan secara eksplisit bahwa anggota MRP terdiri dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama sehingga total jumlahnya adalah sepertiga dari anggota MRP dan tugas dan wewenang dari MRP diatur dalam pasal 20, Hak MRP diatur dalam pasal 21 dan kewajiban MRP diatur dalam pasal 23 dan itu semua kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan pelaksanaan tugas dan wewenang MRP kemudian dijabarkan didalam Perdasus yang dalam pasal 19 dan pasal 24 mengatur tentang tata cara pemilihan anggota MRP untuk wakil adat, perempuan dan agama kemudian ada penekanan terkait dengan wakil perempuan yaitu masuk berdasarkan



pasal 47 yang menyebutkan bahwa kaum perempuan diperlakukan sederajat dengan kaum lelaki sehingga tidak terjadi diskriminasi karena dalam adat dan budaya Papua dahulu selalu menempatkan perempuan hanya di belakang dapur dan tidak boleh masuk ke honai atau para-para adat oleh karena itu berdasarkan undang-undang otonomi khusus hak perempuan diangkat setara dengan laki-laki;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan pasal 47 Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus penjabarannya yaitu menempatkan perempuan asli papua pada jabatan dibidang pemerintahan dan mengakomodir 30 kuota perempuan asli papua dalam aspek politik, partai politik dan jabatan politik termasuk DPD, DPRD, dan MRP dan terkait dengan representatif MRP adalah bagaimana orang papua dalam keterwakilannya pada unsur perempuan, adat dan agama di lembaga MRP untuk memperkuat kepentingan dan hak-hak orang papua dan menerapkan aktivasi politik yang bisa mengangkat harkat dan martabat orang asli papua, karena sesuai dengan filosofi pembentukan yang termuat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dimana orang papua semakin tertinggal dan banyak yang merasa belum adanya keadilan oleh karena itu didalam penjelasan umum undang-undang otonomi khusus, MRP hadir melalui unsur adat, perempuan dan agama untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintahan demi kepentingan orang asli papua dalam konteks keindonesiaan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, orang yang bisa direkomendasikan adalah orang yang berasal rumpun ras Melanesia dan suku asli papua yang orangtuanya mengikuti garis *patrilineal* dan terkait dengan pemilihan anggota MRPB harus tunduk pada ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang syarat-syarat untuk menjadi anggota MRPB sehingga apabila tidak memenuhi syarat contohnya tidak berdomisili di Papua



selama 10 tahun berturut-turut maka bisa digugurkan oleh Menteri Dalam Negeri oleh karena itu daftar urut calon yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan kemudian Gubernur membuat keputusan baru untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan setelah diterima kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan penelitian sehingga nomor urut satu bisa saja digantikan oleh nomor urut dua atau tiga karena itu adalah prinsip umumnya;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon anggota MRPB dan tentu saja Gubernur akan dimintakan keterangannya karena merupakan kepala pemerintahan di daerah;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli rekomendasi yang dikeluarkan oleh setiap kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan sesuai dengan aturan karena dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 memang mengisyaratkan harus adanya rekomendasi tetapi rekomendasi tersebut tidak mengikat dan akan sangat bergantung kepada pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, oleh karena itu penelitian dan keputusan final merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli Gubernur akan membuat penetapan terhadap hasil yang disampaikan oleh panitia seleksi kemudian mengajukannya kepada Menteri Dalam Negeri dan sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebelum pengesahan Menteri Dalam Negeri akan melakukan penelitian kembali terhadap persyaratan calon anggota MRPB yang diajukan tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila setelah dilakukan penelitian oleh Menteri Dalam Negeri kemudian terdapat calon yang tidak memenuhi syarat maka usulan tersebut akan dikembalikan kepada Gubernur untuk digantikan dengan calon yang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, sesungguhnya penilaian pada saat pemilihan tersebut bersifat kuantitatif yaitu dengan suara terbanyak dan sejauh yang ahli ketahui bahwa penilaian tidak ditentukan melalui tes makalah, psikotes, wawancara dan lain-lain, hal tersebut mungkin merupakan pengayaan lain dari Perdasus namun hal tersebut tidak masalah sejauh tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan umum dan apabila bertentangan maka Peraturan Daerah tersebut hanya bisa dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung melalui Yudisial Review;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, alasan mengapa dalam undang-undang otonomi khusus penetapan pengesahan harus dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri bukan oleh Gubernur karena apabila mengikuti logika hukumnya sesuai dengan pasal 18 huruf b, MRP mempunyai kewenangan atribusi artinya lembaga negara ada yang ditetapkan atas perintah Undang-Undang Dasar dan ada juga yang ditetapkan atas perintah Undang-undang dan MRP adalah termasuk yang ditetapkan berdasarkan perintah undang-undang sehingga MRP merupakan lembaga pemerintahan, oleh karena itu MRP adalah lembaga perwakilan orang asli papua yang mempunyai kewenangan atribusi sehingga harus dilantik oleh lembaga yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan kemudian melakukan pelantikan maka aspek kepastian hukumnya hal tersebut sudah final menurut ahli daftar nomor urut dari hasil proses seleksi belum final karena harus terlebih dahulu melalui penelitian oleh Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam peraturan pemerintah telah diatur bahwa hasil pemilihan untuk wakil adat dan perempuan ditetapkan oleh Bupati

Halaman 163 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disampaikan kepada Gubernur, dan untuk wakil agama, hasil pemilihannya disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Gubernur kemudian Gubernurlah yang membuat penetapan lalu dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan sebelum Menteri Dalam Negeri melakukan pengesahan terlebih dahulu harus melakukan penelitian, dan menurut ahli sinilah terletak kewenangan dari Gubernur yaitu dengan dibuka ruang untuk dimintai pendapat dan keterangannya terkait dengan calon anggota MRPB yang diusulkannya;---

- Bahwa menurut pendapat ahli Perdasi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah karena hasil yang disampaikan melalui Gubernur artinya bukan hanya numpang lewat melainkan Gubernur membuat penetapan 84 nama tersebut untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri kemudian setelah itu Menteri Dalam Negeri melakukan penelitian sesuai dengan pasal 17 dan pada saat penelitian tersebut Menteri dalam Negeri dapat mengganti nomor urut satu menjadi nomor urut dua atau bahkan nomor urut 4 jadi artinya daftar nomor urut bukanlah keputusan final karena kewenangan pengesahan yang bersifat final ada pada Menteri Dalam Negeri sehingga terkait dengan penelitian tersebut Gubernur mempunyai hak untuk didengarkan keterangan dan pendapatnya;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, proses pemilihan calon anggota MRPB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sedangkan aturan lainnya hanya membantu secara teknis;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli jika Perdasus dan Perdasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka bisa memohon kepada Mahkamah Agung untuk dibatalkan melalui Yudisial Review;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, anggota MRPB ditentukan melalui proses tata cara pemilihan sesuai peraturan yang berlaku dan yang mengesahkan dan melantik adalah Menteri Dalam Negeri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk merubah hasil seleksi melainkan Gubernur hanya memberikan masukan dan pendapatnya kepada Menteri Dalam Negeri terhadap penelitian yang dilakukan olehnya dan hanya Menteri Dalam Negeri yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mengganti calon yang diusulkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, pemilihan langsung dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan hasil dari panitia pemilihan belum bersifat final;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli pergantian antar waktu berbeda konteksnya dengan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri karena sebelum pengesahan, Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu melakukan penelitian sehingga nomor urut satu atau dua masih ada kemungkinan untuk berubah dan apabila calon tersebut telah dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 maka tidak akan masuk lagi jika terjadi pergantian antar waktu;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, kata “melalui Gubernur” dalam pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 bukan berarti hanya numpang lewat tetapi Gubernur akan menggabungkan hasil dari wakil adat dan perempuan dengan wakil agama kemudian dibuat penetapan dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dapat menyampaikan pendapatnya kepada Menteri Dalam Negeri apabila ada calon yang tidak memenuhi syarat sesuai pasal 4;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah nomor urut hasil seleksi namun Gubernur mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya manakala diminta oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;-----

Halaman 165 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI AHLI II : Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H.;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila berbicara mengenai MRP maka kaitan pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan keberadaan MRP sendiri adalah sebagai lembaga representasi kultural yang mempunyai fungsi utama yaitu menjaga nilai-nilai orang asli papua dan didalam undang-undang otonomi khusus kedudukan dari MRP, DPRP dan Pemerintah adalah sama dan mejadi satu kesatuan. Didalam pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan anggota MRP dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan kemudian pada ayat (2) menyebutkan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan jika membaca pasal 24 ini maka terjadi delegasi pengaturan terhadap tata cara lebih lanjut mengenai pemilihan yang diatur oleh Perdasi dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah, oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 menjadi pedoman pada saat menyusun Perdasi. Kemudian menurut ahli didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sendiri terjadi antinomi atau perbedaan, contohnya didalam pasal 15 ayat (5) disebutkan Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur, adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan akan tetapi didalam pasal 17 ayat (1) disebutkan hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan, sehingga menurut ahli terdapat perbedaan antara kata “melalui” dengan kata “diusulkan”, apabila dikatakan Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan maka menurut ahli kewenangan tersebut jelas karena telah didelegasikan melalui Pasal 24 ayat

Halaman 166 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



(2) Undang-undang otonomi khusus dan jika kita membaca Perdasi Nomor 3 tahun 2016 maka terdapat mekanisme yang berbeda dengan yang dibangun didalam peraturan pemerintah, didalam peraturan pemerintah dikatakan bahwa penetapan anggota MRP hanya melalui proses pemilihan dan hasil proses pemilihan berdasarkan pada suara terbanyak dan kemudian ditetapkan berdasarkan nomor urut lalu diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur namun jika membaca Pasal 17 ayat (1) tidak disebutkan lagi kata “melalui” melainkan normanya diganti menjadi diusulkan oleh Gubernur, inilah kemudian menurut ahli yang diterjemahkan didalam Perdasi yang membuat mekanisme pemilihan lebih detail dimana mekanisme pemilihan tersebut terbagi menjadi dua tingkatan yaitu yang pertama adalah tingkatan pemilihan di Distrik dan Kabupaten/Kota dan yang kedua adalah seleksi ditingkat provinsi, dan bahkan menurut ahli sebenarnya terjadi tiga tingkatan karena pasal 17 ayat (1) dan (2) memberikan ruang kepada Gubernur untuk menentukan pilihan karena pengajuan calon anggota MRP diajukan sebanyak dua kali kuota, sehingga interpertasinya Gubernur boleh memilih calon yang akan diusulkan. Kemudian jika pada peraturan pemerintah yang menggunakan peringkat perolehan suara maka di Perdasi tidak lagi menganut hal tersebut oleh sebab itu menurut penafsiran ahli jika didasarkan pada Perdasi maka begitu diajukan 84 nama kepada Gubernur maka artinya diserahkan kepada Gubernur untuk menentukan 42 nama yang akan dipilih Gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan mendapatkan pengesahan. Menurut ahli mekanisme yang dibangun didalam perdasi tidak mengurangi substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sehingga tidak bisa dipertentangkan karena dalam sisi kepentingan antar norma dalam sebuah pengaturan apabila dinyatakan mana yang lebih kuat maka menurut ahli Perdasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan peraturan pemerintah



karena pendelegasian wewenangnya langsung disebutkan didalam pasal 24 ayat (2) undang-undang otonomi khusus;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbedaan pelaksanaan norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 bukan menjadi bahan pertentangan karena jika hanya berdasarkan norma umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka tidaklah cukup oleh karena itu peraturan pemerintah hanya bisa ditetapkan sebagai dasar apabila belum diatur lebih lanjut didalam Peraturan Daerah Provinsi, dan menurut ahli kedua peraturan tersebut tidak bertentangan karena norma yang ada dalam Perdasi merupakan penjabaran norma umum yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 artinya Perdasi menjabarkan lebih lanjut dan lebih teknis tentang sisi kepentingan mengenai tata cara pemilihan MRPB;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, sisi kepentingan didalam pelaksanaan proses pemilihan tersebut sudah dijabarkan lebih teknis didalam Perdasi yang mengatur tentang mekanisme sampai dengan penetapan yang merupakan delegasi langsung dari undang – undang otonomi khusus, sehingga menurut ahli norma kepentingan didalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 telah dijabarkan lebih lanjut didalam Perdasi pasal 17 ayat (1) dan (2) yang memberikan ruang bagi Gubernur untuk melakukan pilihan diantara calon anggota MRPB yang diloloskan oleh panitia seleksi. Ahli juga ingin mengetahui apakah pengusulan yang dilakukan oleh panitia seleksi kepada Gubernur berdasarkan peringkat perolehan suara ataukah berkenaan dengan nomor urut administrasi karena apabila hasil dari panitia seleksi berdasarkan nomor urut administrasi maka bagi ahli menjadi tidak masalah apabila Gubernur memilih nomor urut satu atau nomor urut dua dan tentu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dalam memilih nomor urut satu atau dua pasti mempunyai pertimbangan objektif dan subjektif, kecuali secara jelas dan tegas panitia seleksi menetapkan berdasarkan peringkat perolehan suara pada saat pelaksanaan proses seleksi namun menurut ahli hal itu hanya ada pada sisi norma Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan tidak dalam norma pengaturan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 jelas bahwa usulan tersebut tidak bersifat final dan finalnya nanti ada pada pengesahan Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli norma yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang menjadi acuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang otonomi khusus yang menyatakan bahwa tata cara pemilihan lebih lanjut diatur oleh Perdasi dengan berdasar pada peraturan pemerintah oleh sebab itu menurut ahli norma yang ada pada peraturan pemerintah merupakan norma acuan yang harus dijabarkan lebih teknis didalam sebuah peraturan daerah provinsi dalam bentuk tata cara pemilihan anggota MRP sehingga tidak bisa dipertentangkan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli kata “disampaikan” dalam pasal 17 tersebut berarti untuk ditetapkan yang artinya usulan dari panitia tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam negeri untuk mendapat pengesahan, hal ini merupakan rangkaian tindakan perbuatan administratif yang tidak berdiri sendiri melainkan berlanjut maka sisi kewenangan Gubernur adalah sisi kewenangan “antara” yang belum bersifat final, sehingga ketika disampaikan kepada Gubernur maka Gubernur juga akan melakukan proses seleksi lagi terhadap calon anggota MRPB karena yang

Halaman 169 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan adalah sebanyak dua kali kuota sehingga Gubernur yang menentukan apakah nomor urut satu atau nomor urut dua yang akan diusulkan;-----

-

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, pemerintah provinsi diberikan kewenangan yang luas kecuali urusan pemerintah karena untuk urusan pemerintah terbagi dua yaitu urusan mutlak pemerintah seperti urusan luar negeri, keuangan, moneter, yustisi, peradilan, pertahanan, keamanan dan urusan agama, diluar dari pada itu maka menjadi urusan pemerintah daerah, maka terkait dengan otonomi khusus menurut ahli menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut sehingga dengan demikian apa yang telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus tidak boleh lagi ada pada undang-undang pemerintahan daerah kecuali tidak diatur dalam undang-undang otonomi khusus maka boleh mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan bukti P.7-25 poin f, dimana Filep Wamafma yang merupakan salah satu panitia seleksi menyampaikan bahwa pemberian nomor urut calon pada surat keputusan nomor 28 tahun 2017 adalah merupakan hasil keputusan panitia seleksi dengan mempertimbangkan hasil seleksi akhir sehingga mereka yang diberi nomor urut (1) adalah mereka yang diberikan ranking terbaik hasil seleksi pemaparan makalah, wawancara dan berdasarkan pertimbangan hasil pemilihan internal pada daerah pemilihan dan klarifikasi tanggapan masyarakat, yang jika disandingkan dengan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 maka terdapat dua norma yang mengatur hal yang berbeda, karena dalam peraturan pemerintah normanya jelas dikatakan bahwa peringkat berdasarkan perolehan suara terbanyak sedangkan norma jabatan didalam Perdasi tidak

Halaman 170 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



mengatur tentang peringkat oleh karena itu apabila pemilihan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka begitu hasil perolehan ditetapkan maka kemudian ditetapkan oleh Bupati dan Walikota sesuai pasal 15 ayat (5) namun norma dalam peraturan pemerintah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Perdasi dan menurut ahli pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan dasar kepentingan karena dengan adanya dua kali kuota yang disampaikan oleh panitia seleksi sehingga ahli berpendapat bukan lagi konteks peringkat yang digunakan melainkan kewenangan dari Gubernur untuk menentukan pilihan apakah nomor urut satu atau nomor urut dua yang diusulkan berdasarkan sisi kepentingan dan pertimbangan Gubernur oleh sebab itu apabila keterangan yang disampaikan berasal dari panitia seleksi maka menurut ahli panitia seleksi tersebut keliru dalam menerjemahkan pasal 17 ayat (1) dan (2) dalam Perdasi;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, kewenangan Gubernur bukan mengubah hasil dari panitia seleksi melainkan menentukan pilihan dari calon yang disampaikan oleh panitia seleksi sebanyak dua kali kuota;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka benar jika yang digunakan adalah peringkat namun jika mengacu pada peraturan pemerintah sama maka tidak ada seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi oleh karena itu menurut ahli, pemilihan tersebut lebih mengacu kepada Perdasi;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, surat keputusan panitia seleksi dimasukan kedalam konsideran menimbang untuk menunjukan proses yang terjadi dan merupakan suatu rangkaian tindakan perbuatan administratif dimana Gubernur mengeluarkan penetapan berdasarkan dari surat keputusan panitia seleksi tersebut;-----



- Bahwa menurut pendapat ahli, kewenangan memilih dari Gubernur hanya terletak pada dua nama yang diajukan oleh panitia seleksi dan Gubernur tidak terikat untuk harus memilih nomor satu sehingga dari dua nama yang telah diajukan tersebut disitulah terletak pilihan subjektif dan objektif dari pemangku jabatan;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Mei 2018 pada Persidangan tanggal 30 Mei 2018 dan dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Mei 2018 melalui Bagian Umum dan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah;-----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161. 92 - 8564 tahun 2017, tertanggal 16 November 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan

Halaman 172 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Sepanjang Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161. 92 - 8564 tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Dari **Unsur /**

Perwakilan :

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten KAIMANA menggantikan **PENGGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGGUGAT VI**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBOR, S.E**, dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGGUGAT III**.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGGUGAT V**.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**:-----

2. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, Tertanggal 25 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

Halaman 173 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Masa Keanggotaan 2017 - 2022 Sepanjang Lampiran Dari **Unsur /**

Perwakilan Dari :

Lampiran I

WAKIL ADAT:

KABUPATEN KAIMANA NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,

KABUPATEN TELUK BINTUNI NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,

Lampiran IV

WAKIL ADAT Kelebihan Kuota Kursi.

MANOKWARI RAYA NO. 1 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.pd,

Lampiran II

WAKIL PEREMPUAN:

KABUPATEN FAK-FAK NO. 13 AGUSTINA HOMBOR, S.E,

Lampiran IV

WAKIL PEREMPUAN Kelebihan Kuota Kursi

SORONG RAYA NO. 2 AGNES ISIR, S.Sos., M.Si,

Lampiran III

WAKIL AGAMA:

PROTESTAN NO. 4 YUSAK KAMBUAYA, S.H,

PROTESTAN NO. 7 LEVINUS WANGGAI, S.Sos

Selanjutnya disebut **objek sengketa II**;-----

3. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 Sepanjang Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Keanggotaan 2017 – 2022, Telah Menetapkan Nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Dari :

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten KAIMANA menggantikan **PENGGUGAT II**.

Halaman 174 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- **NO. 11 SEPTER WEBETE, S.E,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV.**
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI.**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III.**
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V.**

Selanjutnya disebut **objek sengketa III.**; -----

4. Surat Gubernur Papua Barat Nomor : 160 / 4006 / Gpb / 2017 Tanggal 20 September 2017 Sepanjang Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 Dari **Unsur / Perwakilan :**

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten KAIMANA menggantikan **PENGUGAT II.**
- **NO. 11 SEPTER WEBETE, S.E,** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV.**
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI.**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III.**



- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili **SORONG RAYA** menggantikan **PENGGUGAT VII.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili **PROTESTAN** menggantikan **PENGGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili **PROTESTAN** menggantikan **PENGGUGAT V.**

Selanjutnya disebut **objek sengketa IV**;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya karena Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga kepentingan Para Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa namun tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan sehingga Pihak Ketiga tidak menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Februari 2018 sedangkan Tergugat II mengajukan jawabannya pada persidangan 14 Februari 2018, yang didalam masing masing jawaban Tergugat dan Tergugat II memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya. Oleh karena tidak ada replik dari Para Penggugat, maka tidak ada duplik dari Tergugat I dan Tergugat II;-----

Halaman 176 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa oleh karena didalam masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II memuat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi uraian yang sama berkaitan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah tercantum secara keseluruhan pada duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim hanya mencantumkan pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya berkaitan tentang :

1. Kompetensi relatif

- Bahwa adapun dimasukkannya Tergugat yang lain dalam hal ini Gubernur Papua adalah tidak tepat dengan alasan bahwa objek gugatan a quo belum memenuhi dari ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Bahwa Dimasukkannya Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yakni sebagai Tergugat I yang mengesahkan penetapan yang dikeluarkan Tergugat II berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo karena kedudukan Menteri Dalam Negeri berada di Jakarta sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Gugatan Kabur/Obscuur Libelum



- Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo. Hal ini dikarenakan di dalam Positanya, Penggugat masih menceritakan tentang proses pemilihan anggota MRP Provinsi Papua Tahun 2017-2022 yang tidak memasukkan Penggugat sebagai salah satu anggota MRP namun di dalam Petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek gugatan a quo. Sehingga dalil Penggugat dalam gugatan a quo hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libelum)

3. Penggugat Tidak berkualitas

- Bahwa syarat mutlak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara namun didalam gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan unsur kepentingannya yang dirugikan oleh objek gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya berkaitan tentang :

1. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas dan Pasti (Obscuul Libel)

- Bahwa berdasarkan pernyataan dan dalil-dalil Penggugat yang telah dijadikan sebagai dasar gugatan terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum sehingga gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas dan Pasti.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo

- Bahwa objek gugatan II dan III berupa SK Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan artinya Keputusan Penetapan Calon Anggota MRP Terpilih masih



memerlukan persetujuan dan sifatnya belum final atau definitif maka dapat dipastikan bahwa objek gugatan II, III, dan IV tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

- Bahwa objek gugatan I merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat

3. Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Menurut Hukum

- Bahwa objek gugatan II, III, dan IV sebenarnya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dan belum final artinya belum definitif dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian Penggugat menempatkan objek gugatan II, III, dan IV dalam perkara a quo dinilai tidak beralasan menurut hukum

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan tentang Kompetensi relatif / Kewenangan mengadili, selain menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi relatif/Kewenangan mengadili, terdapat dalil yang berkaitan dengan kompetensi absolut yakni objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa objek gugatan II, III, dan IV bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan tentang Kompetensi relatif, Majelis Hakim telah menilai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor : 40/G/2017/PTUN.JPR tanggal 14 Maret 2018 sehingga tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 14 Maret 2018);-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II memperlmasalahkan mengenai kompetensi absolut khususnya objek gugatan II, III, dan IV yang digugat oleh Para Penggugat bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan eksepsi lainnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah objek gugatan II, III, dan IV merupakan Keputusan tata Usaha Negara atau bukan sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa objek gugatan II, III, dan IV bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dan belum final artinya belum definitif dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 180 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang sifatnya kumulatif sebagai berikut:

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

" Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 181 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Objek sengketa I, Tergugat I dan Tergugat II tidak mendalilkan dan tidak membantah di dalam eksepsinya, apakah Keputusan Objek sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut berarti Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa Keputusan Objek sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo sehingga tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Keputusan objek sengketa II sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan objek sengketa I, II, III, dan IV, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa terbitnya Keputusan objek sengketa I bermula dari diterbitkannya Keputusan objek sengketa II oleh Tergugat II berupa Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 beserta lampirannya (vide bukti P.1-2, P.2-2, P.3-2, P.4-2, P.5-2, P.6-2, P.7-2 = T.1-2 = T.II-10) yang ditujukan kepada Tergugat I untuk mendapatkan



Pengesahan. Namun, karena adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (vide bukti P.1-8, P.2-2, P.3-8, P.4-8, P.5-8, P.6-8, P.7-8 = T.I-5 T.II-4), Tergugat II kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan objek sengketa III berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 yang di dalam diktum poin ke 2 (dua) disebutkan mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 (vide bukti P.1-3, P.2-3, P.3-3, P.4-3, P.5-3, P.6-3, P.7-3 = T.I-3 = T.II-11). Oleh karena itu, kedudukan Keputusan objek sengketa II dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan diganti dengan diterbitkannya Keputusan objek sengketa III tentang hal yang sama yaitu Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022. Meskipun dinyatakan tidak berlaku lagi, Keputusan objek sengketa II merupakan masih satu kesatuan sebagai arsip dari produk hukum Tergugat II. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan objek sengketa II tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi mengenai apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keputusan objek sengketa III, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa III berupa Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 beserta nama nama yang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam lampirannya (vide bukti P.1-3, P.2-3, P.3-3, P.4-3, P.5-3, P.6-3, P.7-3 = T.I-3 = T.II-11), maka dapat diketahui yaitu

- Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat yang berisi tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 beserta nama nama yang sebagaimana tercantum dalam lampirannya yang dinyatakan lulus pemilihan/seleksi;-----
- Bahwa telah diketahui dengan jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tersebut yaitu Gubernur Papua Barat selaku Tergugat II;-----
- Bahwa tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan adalah menetapkan nama nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih masa Keanggotaan 2017 – 2022;-----
- Bahwa Tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa a quo adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana tercantum dalam konsideran “Mengingat” keputusan a quo;-----
- Bahwa apa yang ditetapkan dalam keputusan tersebut telah jelas yaitu Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 sehingga telah memenuhi unsur konkret;-----
- Bahwa pencantuman secara terperinci satu persatu nama nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan a quo menunjukkan bahwa keputusan a quo ditujukan kepada individu atau alamat tertentu sehingga telah memenuhi unsur individual;-----
- Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat II tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain sesuai kewenangan yang

Halaman 184 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan a quo telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan a quo sehingga telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa III telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Keputusan objek sengketa III beserta lampirannya tersebut Patut dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keputusan objek sengketa IV sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa IV berupa Surat GUBERNUR PAPUA BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 (vide bukti P.1-4, P.2-4, P.3-4, P.4-4, P.5-4, P.6-4, P.7-4 = T.1-4 = T.II.5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat yang ditujukan kepada Tergugat I bersifat rekomendasi nama nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Terpilih untuk dipertimbangkan proses pengesahannya oleh Tergugat I sehingga jelas tidak memenuhi unsur unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Keputusan objek sengketa IV tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa III masih memerlukan persetujuan dan sifatnya belum final atau definitif dalam hal ini berupa pengesahan dari Tergugat I, menurut Majelis Hakim bahwa tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II berbeda yaitu Tergugat I berupa pengesahan pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Propinsi Papua Barat sedangkan Tergugat II berupa penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Propinsi Papua Barat dan memiliki dasar legitimasi yang tersendiri. Oleh karena itu, tanggung gugat ada pada masing-masing badan atau pejabat tata usaha negara meskipun antara keputusan objek sengketa I dengan keputusan objek sengketa III masih memiliki korelasi atau terdapat rangkaian tindakan hukum administratif;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa II dan Objek sengketa IV tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dilakukan pengujian keabsahannya adalah Keputusan objek sengketa I (vide bukti P.1-1, P.2-1, P.3-1, P.4-1, P.5-1, P.6-1, P.7-1 = T.I-11=T.II-6) dan keputusan objek sengketa III (vide bukti P.1-3, P.2-3, P.3-3, P.4-3, P.5-3, P.6-3, P.7-3 = T.I-3 = T.II-11) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan secara bersamaan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Pasti (Obscuul Libel) sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan antara Posita dengan Petitum sehingga gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas dan Pasti (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah melalui serangkaian acara pemeriksaan persiapan yang tujuannya untuk mematangkan perkara dan telah tercantum dengan jelas identitas para pihak, apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam dasar serta alasan diajukannya gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Para Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan sehingga telah memenuhi isi dari pokok gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, dan tidak pasti (*obsceuur libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat Tidak Berkualitas sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya syarat mutlak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara namun didalam gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan unsur kepentingannya yang dirugikan oleh objek gugatan a quo ;-----

Halaman 187 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud di atas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan *“hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas *“point d’interest point d’action”* artinya ada kepentingan baru ada gugatan. Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata tersebut, nilai inilah yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Para Penggugat dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat merupakan peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat untuk periode 2017-2022 baik itu dari unsur adat, agama, dan perempuan sesuai dengan sesuai keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 (vide bukti P.1-5, P.2-5, P.3-5, P.4-5, P.6-5, P.7-5 = T.II-2) akan tetapi nama-namanya tidak tercantum dalam lampiran keputusan objek sengketa a quo sehingga merugikan hak dan kepentingan bagi Para Penggugat yakni kehilangan hak sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Barat untuk periode 2017-2022. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan objek sengketa a quo sehingga Para Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, Bahwa objek gugatan II, III, dan IV sebenarnya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dan belum final artinya belum definitif dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian Penggugat

Halaman 189 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan objek gugatan II, III, dan IV dalam perkara a quo dinilai tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut yang mendalilkan Penggugat menempatkan objek gugatan II, III, dan IV dalam perkara a quo dinilai tidak beralasan menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu diberikan penilaian dan pertimbangan lagi. Dengan demikian, eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam gugatan Para Penggugat karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

1. Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 **SEPANJANG LAMPIRAN** KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-----

Halaman 190 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa I**;-----

2. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT



TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022 dari UNSUR /

PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari UNSUR ADAT yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa III**;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Objek

Halaman 192 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dan Tergugat II menerbitkan Keputusan Objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan, terdapat fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur agama Protestan dengan daftar nomor urut 004 yang berasal dari GKI di Tanah Papua sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP (vide bukti P.1-5= T.II-2, T.II.-7);-----
2. Bahwa Penggugat II merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur Adat dengan daftar nomor urut 001 yang berasal dari Kabupaten Kaimana sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon



Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama
ISMAIL IBRAHIM WATORA, SH, MT (vide bukti P.2-5= T.II-2, T.II.-7);

3. Bahwa Penggugat III merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur Perempuan dengan daftar nomor urut 001 yang berasal dari Kabupaten Fak Fak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos (vide bukti P.3-5= T.II-2, T.II.-7);-----

4. Bahwa Penggugat IV merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur Adat dengan daftar nomor urut 001 yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama Drs. RAFAEL SODEFA (vide bukti P.4-5= T.II-2, T.II.-7);-----

5. Bahwa Penggugat V merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur Agama Protestan dengan daftar nomor urut 001 yang berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama LEONARD YAROLO (vide bukti P.5-5= T.II-2, T.II-7);-----

6. Bahwa Penggugat IV merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari Kelebihan Kuota Kursi yang mewakili Manokwari Raya dengan daftar urut 002 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama TONNY URBON (vide bukti P.6-5= T.II-2, T.II-7);-----

7. Bahwa Penggugat VII merupakan peserta yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur Perempuan dari Kelebihan Kuota Kursi yang mewakili Sorong Raya dengan daftar urut 004 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 atas nama ROSIYANA SARA GORAM, S.E., (vide bukti P.7-5= T.II-2, T.II-7);-----

8. Bahwa nama-nama yang lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode tahun 2017-2022 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 195 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sejumlah 84 Orang termasuk di dalamnya terdapat nama-nama Para Penggugat (vide bukti P.1-2, P.2-5, P.3-5, P.4-5, P.5-5, P.6-5, P.7-5 = T.II-2, T.II.-7) kemudian disampaikan kepada Gubernur Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 06/PANSEL Tentang Serah Terima Hasil Seleksi 84 Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 (vide bukti T.II-3);-----

9. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sejumlah 84 Orang tersebut (vide bukti P.1-2, P.2-5, P.3-5, P.4-5, P.5-5, P.6-5, P.7-5 = T.II-2, T.II.-7), Gubernur Papua Barat menetapkan 42 (empat puluh dua) nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 beserta lampirannya (vide bukti P.1-2, P.2-2, P.3-2, P.4-2, P.5-2, P.6-2, P.7-2 = T.1-2 = T.II-10) akan tetapi nama-nama Para Penggugat tidak tercantum;-----

10. Bahwa Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 beserta lampirannya (vide bukti P.1-2, P.2-2, P.3-2, P.4-2, P.5-2, P.6-2, P.7-2 = T.1-2 = T.II-10) kemudian diajukan kepada Tergugat I selaku Menteri Dalam Negeri. Namun, setelah diterima dan dilakukan penelitian berdasarkan Surat Menteri



Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017
perihal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon
Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022
(vide bukti P.1-8, P.2-2, P.3-8, P.4-8, P.5-8, P.6-8, P.7-8 = T.I-5 T.II-4)
disampaikan kepada Tergugat II karena di dalam Surat keputusan
tersebut terdapat beberapa nama yang persyaratannya kurang lengkap
dan supaya Tergugat II mencermati kembali komposisi jumlah anggota
Majelis Rakyat Papua Barat sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;-----

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal : Penyampaian
Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi
Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 (vide bukti P.1-8, P.2-2,
P.3-8, P.4-8, P.5-8, P.6-8, P.7-8 = T.I-5 T.II-4) tersebut, Tergugat II
menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Objek sengketa III
(vide bukti P.1-3, P.2-3, P.3-3, P.4-3, P.5-3, P.6-3, P.7-3 = T.I-3 = T.II-11)
dan mengusulkan nama-nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua
Barat yang telah terdapat perubahan nama anggota Majelis Rakyat
Papua Barat yang telah disesuaikan dengan komposisi anggota Majelis
Rakyat Papua Barat sesuai ketentuan berlaku kepada Tergugat I. Akan
tetapi nama-nama yang ditetapkan dan diusulkan oleh Tergugat II
kepada Tergugat I tidak tercantum nama-nama Para Penggugat (vide
bukti P.1-4, P.2-4, P.3-4, P.4-4, P.5-4, P.6-4, P.7-4 = T.1-4 = T.II.5);-----

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Objek sengketa III dan Surat
GUBERNUR PAPUA BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal
20 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota
MRPB Periode 2017 – 2022 (vide bukti P.1-4, P.2-4, P.3-4, P.4-4, P.5-4,



P.6-4, P.7-4 = T.1-4 = T.II.5) tersebut, Tergugat I kemudian menindaklanjutinya dengan diterbitkannya Keputusan Objek sengketa I;-----

13. Bahwa terdapat 42 nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang ditetapkan oleh Tergugat II dalam Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 beserta nama nama yang sebagaimana tercantum dalam lampirannya (vide bukti P.1-3, P.2-3, P.3-3, P.4-3, P.5-3, P.6-3, P.7-3 = T.I-3 = T.II-11);-----

14. Bahwa pemberian nomor urut calon pada Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 adalah merupakan Hasil keputusan Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan Hasil Seleksi Akhir yaitu Pemaparan Makalah, Wawancara serta tanggapan masyarakat sehingga mereka yang diberikan nomor urut 1 (satu) adalah mereka yang diberikan ranking terbaik hasil seleksi dari seleksi Pemaparan Makalah, Wawancara, dan berdasarkan pertimbangan Hasil Pemilihan Internal pada daerah pemilihan dan klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam bukti P.7-26 berupa Surat Pernyataan dari Filep Wamafma, S.H, M.Hum yang adalah sebagai anggota TIM Seleksi MRPB Periode 2017-2022 juga selaku juru bicara panitia seleksi MRPB Periode 2017-2022 ,yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

15. Bahwa Anggota Majelis Rakyat Papua Barat terpilih Periode 2017-2022 telah dilantik pada tanggal 21 November 2017 oleh Menteri Dalam



Negeri di Kantor Gubernur Papua Barat (vide Keterangan Saksi
Tergugat II yang bernama WILLIAM ABRAHAM RAMAR);-----

16. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada
Tergugat I terhadap penerbitan Keputusan objek sengketa I (vide bukti
P.1-6, P.2-6, P.3-6, P.4-6, P.5-6, P.7-6) dan Kepada Tergugat II terhadap
penerbitan Keputusan Objek sengketa III (vide bukti P.1-7, P.2-7, P.3-7,
P.4-7, P.5-7, P.6-7, P.7-7) terkait alasan nama nama Para Penggugat
yang posisinya berada daftar urut nomor 1 sesuai Surat Keputusan
Panita Seleksi digantikan dengan nama-nama yang posisinya daftar
urut nomor 2. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana keterangan saksi
Para Penggugat yang bernama YAN TOTENI menerangkan bahwa
alasan Tergugat II tidak menetapkan atau mencantumkan nama-nama
Para Penggugat yaitu berdasarkan renungan semalam. Hal tersebut
tidak dibantah oleh Tergugat II selama
persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan alat bukti serta
fakta hukum selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti
permasalahan perkara ini yaitu apakah penerbitan Keputusan objek sengketa I
dan Keputusan objek sengketa III bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau
sebaliknya sudah sesuai sehingga harus dipertahankan ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan Keputusan objek sengketa I
dan Keputusan objek sengketa III tersebut menggunakan tolok ukur yaitu dari
aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang dapat diuji secara alternatif;---

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan menguji keabsahan Keputusan
Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I, Majelis Hakim memandang
bahwa yang diuji keabsahannya terlebih dahulu yaitu Keputusan Objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebab rangkaian tindakan hukum administrasi ini bermula pada Keputusan Objek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II kemudian berakhir pada Keputusan Objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I (dari Pejabat Tata Usaha Negara yang paling bawah ke Pejabat Tata Usaha Negara di atasnya);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil para pihak yang mempertentangkan terkait pelaksanaan proses seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Majelis Hakim tidak akan menilai dan mempertimbangkannya karena bukan lagi domain Majelis Hakim, yang menjadi penilaian Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan Keputusan objek sengketa I dan Keputusan objek sengketa III;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan Keputusan objek sengketa III dari aspek kewenangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyebutkan :

Pasal 24 ayat 1 :

"Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan"

Pasal 25 ayat 1 :

"Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua yang menyebutkan :

Pasal 16 ayat 8

"Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan"

Halaman 200 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang menyebutkan :

Pasal 10 ayat 6

“ Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan objek sengketa III dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II selaku Gubernur Papua Barat memiliki kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa III;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan penerbitan Keputusan objek sengketa III dari aspek prosedural dan substansi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prosedur penerbitan keputusan objek sengketa III antara lain :-----

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal 24

(1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

(2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 25 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua

Pasal 16 ayat 7 dan 8

(7) Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat

perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur;

(8) Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam

Negeri untuk mendapat pengesahan

Pasal 17 ayat 1 dan 3

(1) Hasil Pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri

Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahannya

(3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang

berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

Pasal 17 ayat 1 dan 2

(1) Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten / kota.

(2) Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-

Halaman 202 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum bukti surat P.7-26 berupa berupa Surat Pernyataan dari Filep Wamafma, S.H, M.Hum, maka pada prinsipnya mekanisme prosedur penerbitan keputusan objek sengketa III diatur / dimaknai sebagai berikut :

1. Bahwa Gubernur menetapkan Calon Anggota MRPB sesuai dengan daftar urut nomor satu yang merupakan rangking terbaik berdasarkan hasil seleksi dan pemilihan yang selanjutnya untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan pengesahan
2. Bahwa Menteri Dalam Negeri Melakukan penelitian setelah menerima usulan maupun penetapan dari Gubernur. Apabila terdapat calon anggota MRPB yang daftar nomor urut pertama tersebut yang tidak memenuhi syarat maka usulan Gubernur dikembalikan untuk diajukan calon lain yang sesuai daftar urut berikutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa III telah sesuai dengan prinsip mekanisme prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa III dalam hal ini Tergugat II menetapkan Calon Anggota MRPB sesuai dengan daftar urut nomor satu yang rangkingnya terbaik atau perolehan peringkatnya tertinggi berdasarkan hasil seleksi/pemilihan, dengan menghubungkan fakta hukum selama persidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya mekanisme prosedur untuk menetapkan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang dilakukan oleh Tergugat II harus berpedoman pada Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 beserta lampirannya dengan mengambil nama nama yang daftar urut nomor satu yang merupakan rangking terbaik atau perolehan peringkatnya tertinggi berdasarkan seluruh rangkaian tes seleksi yang telah dilaksanakan;-----

Menimbang, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi, Para Penggugat ditetapkan menjadi calon anggota MRPB Terpilih Periode 2017-2022 dalam objek sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disahkan serta diangkat menjadi anggota MRPB Terpilih dalam objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I namun telah digantikan oleh calon anggota lainnya sebagai berikut :

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten KAIMANA menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari **UNSUR ADAT** yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.
- **NO. 14 WELLEM ABRAHAM RAMAR, S.Pd** dari **UNSUR ADAT** yang mewakili MANOKWARI RAYA menggantikan **PENGUGAT VI**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.
- **NO 28 AGNES ISIR, S. Sos ., M. Si** dari **UNSUR PEREMPUAN** yang mewakili SORONG RAYA menggantikan **PENGUGAT VII**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari **UNSUR AGAMA** yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.

Halaman 204 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 beserta lampirannya telah ditetapkan 84 nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (vide bukti P.1-5, P.2-5, P.3-5, P.4-5, P.5-5, P.6-5, P.7-5 = T.II-2, T.II.-7) dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa III maka diketahui fakta hukum posisi daftar urut Para Penggugat dan yang menggantikannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Penggugat I yang bernama Yafet Valenthinus Wainarisi, S.P berada pada daftar urut nomor 004 sedangkan Yusak Kambuaya berada pada daftar urut nomor 006 dari unsur Agama Protestan yang mewakili GKI di Tanah Papua.
2. Penggugat II yang bernama Ismael Ibrahim Watora, SH, MT berada pada daftar urut nomor 001 sedangkan Amiruddin Sabuku, S.Sos berada pada daftar urut nomor 002 dari unsur Adat yang mewakili Kabupaten Kaimana
3. Penggugat III yang bernama Lusia Imakulata Hegemur, S.Sos berada pada daftar urut nomor 001 sedangkan Agustina Hombore, S.E berada pada daftar urut nomor 002 dari unsur Perempuan yang mewakili Kabupaten Fak Fak
4. Penggugat IV yang bernama Drs. Rafael Sodefa berada pada daftar urut nomor 001 sedangkan Septer Werbete, S.E berada pada daftar urut nomor 002 dari unsur Adat yang mewakili Kabupaten Teluk Bintuni
5. Penggugat V yang bernama Leonard Yarollo, S.H berada pada daftar urut nomor 001 sedangkan Levinus Wanggai, S.Sos berada pada daftar urut nomor 002 dari unsur Agama Protestan yang mewakili GBGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VI yang bernama Tonny Urbon berada pada daftar urut nomor 002 sedangkan Wellem Abraham Ramar, S.Pd berada daftar urut nomor 001 yang mewakili Manokwari Raya dari Kelebihan Kuota Kursi
7. Penggugat VII yang bernama ROSIYANA SARA GORAM, S.E. pada daftar urut nomor 004 sedangkan Agnes Isir, S.Sos, M.Si berada pada daftar nomor urut 003 yang mewakili Sorong Raya dari Kelebihan kuota Kursi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum posisi daftar urut Para Penggugat di dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi tersebut dihubungkan dengan Keputusan Objek sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan dengan berpedoman pada mekanisme penerbitan Keputusan objek sengketa III yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat II menetapkan nama Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam Keputusan Objek sengketa III karena berada pada daftar urut nomor 001 namun faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat II yang justru menggantinya dengan nama nama yang daftar urut berikutnya Sedangkan Penggugat VI dan VII bukan berada pada daftar urut nomor 001 pada Surat Keputusan Panitia Seleksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa III berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang lampiran : No. 32 atas nama Yusak Kambuaya (menggantikan Penggugat I), No. 12 atas nama Amiruddin Sabuku, S.Sos (menggantikan Penggugat II), No. 27 atas nama Agustina Hombore, S.E (menggantikan Penggugat III), No. 11 atas nama Septer Werbete, S.E (menggantikan Penggugat IV), No. 35 atas nama Levinus Wanggai, S.Sos (menggantikan Penggugat V) terjadi cacat substansi dalam prosedur penerbitannya maka penerbitan Keputusan objek sengketa I berupa Surat

Halaman 206 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161. 92 – 8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 **sepanjang lampiran** Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161. 92 – 8564 tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 No. 32 atas nama Yusak Kambuaya (menggantikan Penggugat I), No. 12 atas nama Amiruddin Sabuku, S.Sos (menggantikan Penggugat II), No. 27 atas nama Agustina Hombore, S.E (menggantikan Penggugat III), No. 11 atas nama Septer Werbete, S.E (menggantikan Penggugat IV), No. 35 atas nama Levinus Wanggai, S.Sos (menggantikan Penggugat V) secara mutatis mutandis terjadi cacat substansi dalam prosedur penerbitannya karena Keputusan Objek sengketa III merupakan rangkaian tindakan hukum administrasi yang berkelanjutan terhadap Keputusan objek sengketa I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Penggugat I, II, III, IV, dan V yang berada pada daftar urut nomor satu harus diproses pengusulan dan pengesahannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa terbukti cacat substansi dalam prosedur penerbitannya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, menolak gugatan Penggugat VI dan Penggugat VII, menyatakan batal objek sengketa a quo, dan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa a quo serta harus menetapkan dan mengesahkan Anggota Majelis Rakyat Papua atas nama Penggugat I, II, III, IV, dan V sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017

Halaman 207 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 ;-----

DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) yang menyatakan : *"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk ditundanya objek sengketa a quo sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi penerbitan objek sengketa a quo telah terbukti cacat hukum sehingga permohonan penundaan objek sengketa a quo sudah tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, terhadap

Halaman 208 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



permohonan penundaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima; -----

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal :

Halaman 209 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



A. Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 TERTANGGAL 16 NOVEMBER
2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN
2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA
JABATAN TAHUN 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

B. Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 /
9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN**

Halaman 210 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA
BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022 dari
UNSUR /
PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBOR, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

3. Mewajibkan Tergugat I untuk **Mencabut** SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 TERTANGGAL 16 NOVEMBER 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 – 8564 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN

Halaman 211 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA

JABATAN TAHUN 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :-----

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.
- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV**.

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBOR, S.E**, dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III**.

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H**, dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I**.
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V**.

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 **SEPANJANG LAMPIRAN** tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 dari UNSUR / PERWAKILAN :---

WAKIL ADAT :

- **NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos**, dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana menggantikan **PENGUGAT II**.

Halaman 212 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- **NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI menggantikan **PENGUGAT IV.**

WAKIL PEREMPUAN :

- **NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK menggantikan **PENGUGAT III.**

WAKIL AGAMA:

- **NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT I.**
- **NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN menggantikan **PENGUGAT V.**

5. Memerintahkan Tergugat I untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 yang baru atas nama :-----

- **YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP (Penggugat I) untuk menggantikan NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN
- **ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T (Penggugat II) untuk menggantikan NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana
- **LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S. Sos (Penggugat III) untuk menggantikan NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK

Halaman 213 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



- **Drs. RAFAEL SODEFA (Penggugat IV) untuk menggantikan NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI
 - **Pdt. LEONARD YAROLO, S.H (Penggugat V) untuk menggantikan NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN
6. Memerintahkan Tergugat II untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 yang baru atas nama :-----
- **YAFET VALENTINUS WAINARISI, SP (Penggugat I) untuk menggantikan NO 32 YUSAK KAMBUAYA, S.H,** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN
 - **ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T (Penggugat II) untuk menggantikan NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten Kaimana
 - **LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S. Sos (Penggugat III) untuk menggantikan NO. 27 AGUSTINA HOMBORE, S.E,** dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten FAK-FAK
 - **Drs. RAFAEL SODEFA (Penggugat IV) untuk menggantikan NO. 11 SEPTER WERBETE, S.E,** dari UNSUR ADAT yang mewakili kabupaten TELUK BINTUNI
 - **Pdt. LEONARD YAROLO, S.H (Penggugat V) untuk menggantikan NO. 35 LEVINUS WANGGAI, S.Sos** dari UNSUR AGAMA yang mewakili PROTESTAN
7. Menolak gugatan Penggugat VI dan Penggugat VII;-----



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini sebesar Rp. 1.465.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari KAMIS tanggal 31 MEI 2018, oleh kami, **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 JUNI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Prinsipal I, Prinsipal II, Prinsipal III, Prinsipal V beserta Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIVO TURANGAN, SH

Halaman 215 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.313.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....		-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.465.000,-

(SATU JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)